

**EFEKTIVITAS HUKUM PP NO. 28 TAHUN 2024 TERHADAP DONOR
ASI DI LACTASHARE DAN DINAS KESEHATAN KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

NABILA RIHHADATUL AISY

NIM 210201110005



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**EFEKTIVITAS HUKUM PP NO. 28 TAHUN 2024 TERHADAP DONOR
ASI DI LACTASHARE DAN DINAS KESEHATAN KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

NABILA RIHHADATUL AISY

NIM 210201110005



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS HUKUM PP NO. 28 TAHUN 2024 TERHADAP DONOR
ASI DI LACTASHARE DAN DINAS KESEHATAN KOTA MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagai maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Maret 2025

Penulis,



Nabila Rihhadatul Aisy
NIM. 210201110005

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabila Rihhadatul Aisy NIM: 210201110005 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS HUKUM PP NO. 28 TAHUN 2024 TERHADAP DONOR ASI DI LACTASHARE DAN DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Maret 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024

BUKTI KONSULTASI



BUKTI KONSULTASI
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabila Rihhadatul Aisy
NIM : 210201110005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Supervisor : Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
Thesis Title : Efektivitas Hukum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 9 Januari 2025	Konsultasi Bab 1	<i>RA</i>
2	Selasa, 14 Januari 2025	Revisi Bab 1 dan Konsultasi Bab 2	<i>RA</i>
3	Selasa, 20 Januari 2025	Revisi Bab 1	<i>RA</i>
4	Kamis, 23 Januari 2025	Revisi Bab 2	<i>RA</i>
5	Senin, 3 Februari 2025	Revisi Bab 2	<i>RA</i>
6	Rabu, 12 Februari 2025	Revisi Bab 1-3	<i>RA</i>
7	Rabu, 19 Februari 2025	Konsultasi Bab 4	<i>RA</i>
8	Senin, 24 Februari 2025	Revisi Bab 4	<i>RA</i>
9	Kamis, 4 Maret 2025	Konsultasi Bab 5 dan Keseluruhan Skripsi	<i>RA</i>
10	Senin, 7 Maret 2025	ACC Ujian Skripsi	<i>RA</i>

Malang, 7 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

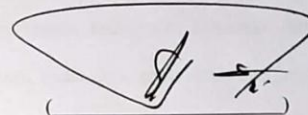
Dewan Penguji Skripsi saudara Nabila Rihhadatul Aisy, NIM 210201110005, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS HUKUM PP NO. 28 TAHUN 2024 TERHADAP DONOR ASI DI LACTASHARE DAN DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

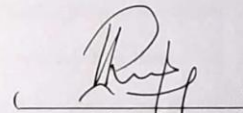
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2025.

Dengan Penguji:

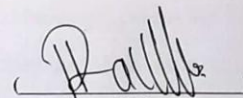
1. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002


Ketua

2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
NIP. 198508122023211024


Sekretaris

3. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008


Penguji Utama



Mei 2025

Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”¹

¹ *Al-Qur-an dan Terjemahan* (Qur'an Kemenag), Q.S, Al-Baqarah ayat 233.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Hukum PP No. 28 Tahun 2024 Terhadap Donor ASI di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala pengajaran, bimbingan, arahan, dan bantuan yang telah diberikan dengan tulus selama proses ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin MA., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Abd. Rouf, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah banyak memberikan arahan dalam bimbingan, saran, motivasi penulis, baik selama menempuh perkuliahan maupun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengajaran kepada kami semua. Semoga amal baik mereka menjadi ibadah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
6. Lembaga Lactashare serta segenap jajarannya yang telah membantu penulis untuk bisa mewujudkan skripsi ini.
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Malang.
8. Kedua orang tua peneliti, Ibu tercinta Nur Faidah dan Ayah tercinta Ibnu Rusdy yang senantiasa selalu memberikan dukungan yang luar biasa baik berupa materil, moral, dan do'a yang dipanjatkan setiap saat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi dengan baik.
9. Nikyta Tsabita Khansa dan Tirta Averusdy El-Adly, selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis dari awal hingga akhir.

10. Sahabat penulis, Aulia Ulil Muliawati yang menjadi tempat berkeluh kesah, menyemangati, dan mendukung penuh selama proses penyelesaian skripsi.
11. Segenap teman-teman Hukum Keluarga Islam 2021 yang memberikan pengalaman, motivasi, dan kenangan kepada penulis selama kuliah.
12. Seluruh pihak yang telah turut membantu memberikan masukan, motivasi, dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Terakhir namun tak kalah penting, penulis ingin berterima kasih pada diri sendiri, Nabila Rihhadatul Aisy. Penulis ingin berterima kasih pada diri sendiri karena tidak pernah menyerah, terus berusaha dan selalu menikmati atas setiap proses yang telah dilalui.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini di masa mendatang.

Malang, 7 Maret 2025

Peneliti,

Nabila Rihhadatul Aisy
NIM. 210201110005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin adalah hasil keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transiterations), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	indonesia
أ	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	apostrof terbalik
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	Apostrof
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah ء yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Ā Misalnya قال menjadi Qāla

Vokal (i) Panjang = ī Misalnya قيل menjadi Qīla

Vokal (u) Panjang = ū Misalnya و ن menjadi Dūna

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālāh

Kata sandang berupa “al” ﺍ dalam Lafdh al-Jalālāh yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyā’Allah kānā wa mālam yasyā lam yakun*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﺍ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi hurud langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

شَيْءٌ : *an'syai*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينَ اِ اللّٰه : dīnullāh. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اِ اللّٰه : hum fī raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur ‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori	18
1. Efektivitas Hukum	18
2. Soerjono Soekanto	19
3. PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 tentang Kesehatan	33
4. Donor ASI	36
BAB III	46

METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data	54
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang.....	57
B. Implementasi PP No. 28 Tahun 2024 Terhadap Donor ASI di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang	67
C. Analisis Efektivitas Hukum PP No. 28 Tahun 2024 Terhadap Donor ASI di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kotan Malang	76
BAB V	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

ABSTRAK

Rihhadatul Aisy, Nabila 210201110005, 2025. **Efektivitas Hukum PP No. 28 Tahun 2024 Terhadap Donor ASI di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Abd. Rouf, M.HI

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Donor ASI, PP No. 28 Tahun 2024, Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya donor ASI sebagai solusi bagi bayi yang tidak dapat memperoleh ASI dari ibu kandungnya karena alasan tertentu seperti terdapat indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu berpisah dari bayinya sebagaimana dalam PP No. 28 Tahun 2024, serta perlunya regulasi hukum yang jelas untuk mengatur praktik tersebut agar sesuai dengan standar kesehatan. Pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024 mengatur tentang prosedur donor ASI dengan menekankan aspek persetujuan, identitas donor dan penerima, serta larangan komersialisasi donor ASI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana PP No.28 Tahun 2024 diimplementasikan serta menganalisis seberapa efektif regulasi tersebut berdasarkan faktor-faktor yang diusung oleh Soerjono Soekanto.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan, yaitu pendonor ASI, penerima ASI, pengelola Lactashare, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Analisis data dilakukan dengan pendekatan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang mencakup lima faktor: substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP No. 28 Tahun 2024 masih belum efektif. Meskipun Lactashare telah menerapkan prosedur donor ASI yang sesuai dengan regulasi, namun masyarakat mengetahui adanya aturan ini masih rendah. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Malang tidak memiliki kewenangan dalam hal pengaturan donor ASI, sehingga peran pengawasan tidak ada oleh pemerintah. Faktor budaya dan agama juga menjadi tantangan utama, di mana masyarakat masih memiliki kekhawatiran terkait status nasab bayi penerima ASI dalam hukum Islam. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi regulasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah terhadap donor ASI, serta pengembangan sistem pencatatan nasab bayi penerima ASI untuk menghindari potensi pernikahan mahram di kemudian hari. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam implementasi donor ASI dapat lebih terjamin dan sesuai dengan prinsip kesehatan serta syariat Islam.

ABSTRACT

Rihhadatul Aisy, Nabila 210201110005, 2025. **Legal Effectiveness of Government Regulation No. 28 Year 2024 on Breast Milk Donors at Lactashare and the Health Office of Malang City.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Abd. Rouf, M.HI

Keywords: Legal Effectiveness, Donor Breast Milk, Government Regulation No. 28 of 2024, Islamic Law.

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Government Regulation No. 28 Year 2024 on breast milk donors in Lactashare and the Malang City Health Office. The background of this research stems from the importance of breast milk donation as a solution for babies who cannot obtain breast milk from their biological mothers, and the need for clear legal regulations to govern the practice in accordance with health standards and religious norms. Article 27 of Government Regulation No. 28 Year 2024 regulates the procedure of breast milk donation by emphasizing the aspects of consent, the identity of the donor and recipient, and the prohibition of commercialization of donor breast milk.

This research uses a qualitative method with an empirical approach. Data were obtained through in-depth interviews with five informants, namely breast milk donors, breast milk recipients, Lactashare managers, and representatives from the Malang City Health Office. Data analysis was conducted using Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory approach, which includes five factors: legal substance, law enforcers, facilities, society, and legal culture.

The results showed that the implementation of PP No. 28 Year 2024 is still not optimal. Although Lactashare has implemented breast milk donor procedures in accordance with the regulation, public understanding of this regulation is still low. In addition, the Malang City Health Office does not yet have a clear supervisory mechanism, so the supervisory role is mostly carried out by non-governmental organizations. Cultural and religious factors are also a major challenge, where people still have concerns regarding the nasab status of breastmilk recipient babies in Islamic law.

Based on these findings, the study recommends increasing the dissemination of regulations to the public, strengthening coordination between the government and breast milk donor organizations, and developing a system for recording the nasab of breast milk recipient babies to avoid potential mahram marriages in the future. Thus, legal effectiveness in the implementation of breast milk donation can be better guaranteed and in accordance with health principles and Islamic law.

مستخلص البحث

ريحادة العيسى، نبيلة 210201110005، 2025. الفعالية القانونية لللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024 بشأن المتبرعات بلبن الأم في لاكتاشير ومكتب الصحة بمدينة مالانج. الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. عبد الرؤوف، م. ح.

الكلمات المفتاحية: الفعالية القانونية، لبن الأم المتبرعة، اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024، الشريعة الإسلامية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل فعالية تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024 بشأن التبرع بحليب الأم في لاكتاشير ومكتب الصحة بمدينة مالانج. تنبع خلفية هذا البحث من أهمية التبرع بحليب الأم كحل للأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على حليب الأم من أمهاتهم البيولوجيات، والحاجة إلى لوائح قانونية واضحة لتنظيم هذه الممارسة وفقاً للمعايير الصحية والأعراف الدينية. وتنظم المادة 27 من اللائحة الحكومية رقم 28 لسنة 2024 إجراءات التبرع بحليب الأم من خلال التأكيد على جوانب الموافقة وهوية المتبرع والمتلقي وحظر تسويق حليب الأم المتبرعة.

يستخدم هذا البحث طريقة نوعية ذات نهج تجريبي. وقد تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع خمسة مخبرين، وهم المتبرعات بحليب الأم، ومتلقيات حليب الأم، ومديري لاكتاشير، وممثلين من مكتب الصحة في مدينة مالانج. تم تحليل البيانات باستخدام نظرية الفعالية القانونية لسويرجونو سوكانتو التي تتضمن خمسة عوامل: المادة القانونية، ومنفذي القانون، والمرافق، والمجتمع، والثقافة القانونية.

أظهرت النتائج أن تنفيذ اللائحة التنفيذية رقم 28 لعام 2024 لا يزال غير مثالي. على الرغم من أن شركة لاكتاشير قد نفذت إجراءات التبرع بحليب الأم وفقاً لللائحة، إلا أن فهم الجمهور لهذه اللائحة لا يزال منخفضاً. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى مكتب الصحة في مدينة مالانج حتى الآن آلية إشراف واضحة، لذا فإن الدور الإشرافي تقوم به في الغالب منظمات غير حكومية. كما تمثل العوامل الثقافية والدينية تحدياً كبيراً أيضاً، حيث لا يزال لدى الناس مخاوف بشأن وضع النسب للأطفال المتلقين للبن الأم في الشريعة الإسلامية.

واستناداً إلى هذه النتائج، توصي الدراسة بزيادة تعميم اللوائح على الجمهور، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والمنظمات المانحة لحليب الأم، وكذلك تطوير نظام تسجيل نسب الأطفال المتلقين لحليب الأم لتجنب الزواج من محرمات الزواج في المستقبل. وبالتالي، يمكن ضمان الفعالية القانونية في تنفيذ التبرع بحليب الأم بشكل أفضل وبما يتوافق مع المبادئ الصحية والشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ASI singkatan dari Air Susu Ibu adalah suatu emulsi lemak yang larut dalam protein, laktosa, dan garam anorganik berperan sebagai nutrisi bagi bayi. Namun, tidak semua ibu mampu memberikan ASI secara optimal karena berbagai alasan, seperti kondisi medis, produksi ASI yang kurang atau hambatan lainnya.²

Pada permasalahan tersebut donor ASI dapat menjadi alternatif lain untuk membantu bayi mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Bagi beberapa orang mungkin ragu untuk menerima donor ASI, walaupun budaya pemberian ASI melalui donor ibu susu sudah lama dilakukan hingga saat ini. Sebab donor ASI masih membawa dampak positif maupun negatif karena khawatir dengan penyakit yang diderita oleh pendonor ASI.³ Pemberian ASI eksklusif dapat terorganisir dengan baik dilakukan secara bijaksana, sehingga upaya yang dilakukan dapat memberikan manfaat.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bayi berhak memperoleh ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, kecuali atas indikasi medis, dan dilanjutkan sampai usia

² Tutik Hajifah, Tri Kesumadewi, and Immawati, "Penerapan Pendidikan Kesehatan Tentang ASI Eksklusif Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Menyusui Di Puskesmas Purwosari," *Jurnal Cendikia Muda* 2, no. Nomor 3 (2022): 424.

³ Juniarti, Iksan, dan Syarif Hidayatullah, "Akibat Hukum Pemberian Dan Penerimaan Asi Donor Terhadap Hubungan Nasab Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan," *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (2023): 184, <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.47>.

2 tahun untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah wajib mendukung penuh pemberian ASI eksklusif dengan menyediakan sarana prasarana, dan keluarga wajib mendukung pemberian ASI itu sendiri.⁴

Setiap bayi yang baru lahir berhak mendapatkan ASI sebagai haknya, berdasarkan ayat 233 Surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةُ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”⁵

Berdasarkan ayat di atas tersirat sebuah pesan bahwa kita dianjurkan untuk memberikan ASI kepada bayi selama dua tahun. Pemberian ASI kepada bayi hingga mereka berusia dua tahun merupakan upaya penting untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang sehat sekaligus menghormati hak-hak anak.⁶

Pada beberapa tahun terakhir, isu donor ASI telah mendapat perhatian yang signifikan di masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, Indonesia saat ini belum memiliki bank ASI yang dikelola oleh pemerintah

⁴ Pemerintah Pusat, “UU No. 17 Tahun 2023” (Jakarta, 2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Qur'an Kemenag), Q.S, Al-Baqarah ayat 233.

⁶ Sp.A(K) dr. Hj. Tiangsa Sembiring, M.Ked(Ped), “Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,” RSUP H. Adam Malik Medan, accessed August 4, 2024, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1046/asi-eksklusif.ll.

padahal berdirinya bank ASI di suatu Negara menjadi fasilitas kesehatan baru yang meningkatkan akselerasi, tidak seperti negara-negara maju.⁷

Di Indonesia, hanya ada satu organisasi independen dan beberapa klinik rumah sakit yang memahami pentingnya menyediakan ASI saja bagi bayi seperti Lembaga Lactashare, Klinik Laktasi, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), dan sejumlah organisasi serta fasilitas medis lainnya. Lactashare merupakan satu-satunya organisasi berbadan hukum resmi yang memberikan akses penghubung antara pendonor ASI dan penerima ASI, tidak beroperasi sebagai bank ASI. Selain itu jauh sebelum adanya PP No. 28 Tahun 2024 Lactashare selain menyelenggarakan donor ASI juga mencantumkan standar atau prasyarat kesehatan yang harus dipenuhi oleh para pendonor ASI selama proses pelaksanaan. Tentu saja, tujuan dari lembaga ini adalah untuk membantu bayi yang sangat membutuhkan ASI.⁸

Istilah "donor" yang merupakan istilah baru dalam bidang biologi dan kesehatan tidak digunakan dalam pembahasan fikih. Meskipun demikian, praktik donor ini dapat disamakan dengan pemberian hibah jika dilihat dari metode yang digunakan. Donor ASI merupakan salah satu cara bagi ibu yang tidak mampu memberikan ASI secara langsung kepada bayinya karena indikasi medis.⁹

⁷ Juniarti, Iksan, and Hidayatullah, "Akibat Hukum Pemberian Dan Penerimaan Asi Donor Terhadap Hubungan Nasab Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan.", 180.

⁸ Farida Nurun Nazah, "Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika," *Dakwah* 23, no. 1 (2019): 74, <http://doi.org/10.15408/dakwahv23i1.13927>.

⁹ Bajuri dan Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad, *Hasyiyah al bajuri 'ala ibnu qasim al ghazali juz 2 / Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al bajuri*. (Semarang : Maktabah Dahalan, s.a), 48.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rouf tahun 2022 adanya kekhawatiran terkait upaya pengumpulan ASI oleh bank ASI akan mencampuradukkan garis keturunan anak-anak dan semua wanita yang menyumbangkan ASI mereka, sehingga membuat kerancuan pada persoalan nasab. Dalam penelitian ini bank ASI berlawanan dengan *Maqashid Syariah* dengan melihat sudut pandang masyarakat yang masih minim pengetahuan terkait dampak persusuan sehingga kelegalan bank ASI harus dicegah karena memungkinkan pernikahan yang diharamkan. Penelitian ini memberikan sudut pandang jika mendirikan bank ASI memberikan lebih banyak *mudharat* daripada manfaat. Potensi penyebaran penyakit, asal usul yang tidak jelas, dan pernikahan terlarang merupakan faktor lain yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan bank ASI.¹⁰

Pemerintah memberikan tanggapan terhadap perkembangan ini dengan memberikan landasan regulasi melalui Pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang di dalamnya mengatur ketentuan dan tata cara pelaksanaan donor ASI yang sebelumnya merupakan turunan dari PP No. 33 Tahun 2012. Maksud Pasal 27 adalah menjamin keamanan, mutu, dan kesesuaiannya dengan norma agama atas terselenggaranya prosedur donor ASI yang dilakukan. Hal ini penting guna menjaga hak antara kedua belah pihak antara pendonor ASI dan resipien ASI yang memerlukan kepastian hukum. Namun,

¹⁰ Abd Rouf, "Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar' Al-Mafāsīd Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 129, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326>.

implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang donor ASI, hambatan sosial budaya, dan kurangnya pengawasan terhadap praktik tersebut. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan setiap kebijakan yang berkaitan dengan praktik sosial, sehingga hukum kesehatan perlu selaras dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat.

Meskipun donor ASI telah lama menjadi praktik yang dilakukan secara informal dalam masyarakat, regulasi ini muncul untuk memberikan kerangka hukum yang jelas. Pasal 27 PP No. 28 tahun 2024 menetapkan syarat-syarat donor ASI yang mencakup persetujuan dari ibu kandung atau keluarga dari bayi, serta identitas yang jelas dari pendonor atau penerima. Langkah ini bertujuan menjaga keamanan dan mutu ASI yang di donorkan sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Salah satu isu utama adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang donor ASI yang sesuai dengan aturan. Di kota Malang misalnya, Lactashare sebagai lembaga yang memfasilitasi donor ASI, menghadapi tantangan dalam mengedukasi masyarakat serta memastikan bahwa prosedur yang dilakukan sesuai dengan regulasi.

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait donor ASI. Namun penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji efektivitas hukum pelaksanaan Pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024, terutama di tingkat daerah seperti di kota Malang. Kesenjangan ini menjadi peluang untuk

mengeksplorasi bagaimana regulasi baru ini diterapkan dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan donor ASI.

Lactashare merupakan lembaga yayasan berbadan hukum yang berdiri sejak tahun 2018. Lactashare hadir untuk menjembatani proses donor ASI kepada bayi.¹¹ Namun penerapan regulasi pada pasal 27 dalam operasional menjadi tantangan tersendiri karena banyak masyarakat yang belum mengetahui jika donor ASI dapat dilakukan secara aman dan sesuai aturan, sehingga masih terdapat stigma atau keraguan terhadap praktik ini. Selain itu, pengawasan dari pihak berwenang juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas hukum dari implementasi regulasi ini.

Dalam perspektif hukum, efektivitas suatu aturan sangat bergantung pada sejauh mana aturan tersebut dapat diberlakukan secara konsisten di lapangan. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum seperti faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara peraturan pemerintah dan praktik yang diterapkan di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang dengan menggunakan parameter efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sehingga terlihat bagaimana kelima faktor

¹¹ “Lactashare.Id - Temukan Donor ASI Dan Ahli Laktasi Di Sini. Inisiator Wakaf ASI Untuk Proses Donor ASI Aman Tepat Cepat Dan Sesuai Syari’at,” accessed October 6, 2024, <https://www.lactashare.id/>.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet.18(Depok: Rajawali Pers, 2022), 8.

tersebut mempengaruhi implementasi Pasal 27 PP No. 28 tahun 2024 di Kota Malang. Berikutnya mengevaluasi sejauh mana Pasal 27 PP No. 28 tahun 2024 dapat diterapkan secara efektif di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam menyempurnakan mekanisme donor ASI di Indonesia sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai tujuan yang spesifik dan terdefinisi dengan baik.¹³ Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa batasan terhadap permasalahan yang diangkat. Adapun batasan yang dapat diberikan dalam penelitian ini ialah membahas tentang pelaksanaan pasal 27 PP No. 28 tahun 2024 dengan praktik donor ASI di Lactashare dan di Dinas Kesehatan Kota Malang. Donor ASI merupakan objek penelitian utama yang dikaji dengan menggunakan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI di Lactashare serta peran Dinas Kesehatan Kota Malang?
2. Bagaimana efektivitas hukum terhadap PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang?

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 173.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PP No.28 Tahun 2024 terhadap donor ASI di Lactashare Kota Malang dan Dinas Kesehatan Kota Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari efektivitas hukum dalam implementasi PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI di Lactashare Kota Malang dan Dinas Kesehatan Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban ilmiah atas permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktis. Adapun penjelasan lebih rinci dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur peneliti terhadap konteks perkembangan hukum kesehatan, khususnya terkait penerapan regulasi mengenai donor ASI di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman konsep Soerjono Soekanto dengan menganalisis efektivitas hukum dari pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024.
 - b) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada para akademisi dan dapat

dijadikan sebagai bahan kajian tambahan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Keluarga Islam terlebih terkait permasalahan isu hukum kesehatan, efektivitas regulasi, atau donor ASI dalam konteks hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ASI bagi bayi dan mendorong partisipasi dalam program donor ASI.
- b) Bagi pemerintah daerah, temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi oleh pemerintah daerah Kota Malang dalam mengawasi dan mengoptimalkan pelaksanaan PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan yang digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik dan detail terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁴ Berikut adalah definisi operasional untuk masing-masing variabel :

1. Efektivitas : Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana memiliki sejumlah arti penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas mencakup keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu yang berarti

¹⁴ Catur Wulandari and David Efendi, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan CSR Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 11, no. 6 (2022): 5.

bahwa suatu usaha atau tindakan tidak hanya dilakukan tetapi juga berhasil memberikan hasil yang diinginkan. Dalam konteks hukum atau peraturan, efektivitas dapat diartikan sebagai kondisi dimana suatu peraturan mulai berlaku dan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.¹⁵

2. Peraturan Pemerintah : Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan aturan undang-undang sebagaimana mestinya.¹⁶

3. Donor ASI : Pemberian ASI kepada bayi lain yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan ASI eksklusif dilakukan dengan bijaksana agar memberikan manfaat. Dikarenakan jika tidak dilakukan dengan bijaksana, beberapa penyakit dapat disalurkan melalui ASI.¹⁷

¹⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, xvi (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 373.

¹⁶ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

¹⁷ I Gusti Ayu Nyoman Pratiwi, ““Donor ASI” IDAI,” accessed October 4, 2024, <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan aspek yang sangat penting bagi mahasiswa untuk dikuasai. Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman mahasiswa dalam menulis skripsi dengan baik dan benar.¹⁸ Pada penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan menjadi lima bab sesuai dengan pedoman penulisan yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Mengingat penelitian yang dilakukan bersifat hukum empiris, peneliti akan merujuk pada pedoman yang khusus mengatur penulisan penelitian hukum empiris. Hal ini untuk memastikan bahwa struktur dan metodologi penelitian agar sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan), merupakan pendahuluan yang di dalamnya memberikan gambaran umum dari penelitian skripsi ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional yang akan mempermudah pemahaman makna dari penelitian, dan diakhiri sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini.

Bab II (Landasan Teori), merupakan tinjauan pustaka yang memuat uraian tentang penelitian terdahulu serta kerangka teori yang relevan dengan

¹⁸ Jasiah et al., "Pelatihan Sistematika Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa," *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 4, no. 1 (2023): 60, <https://mayadani.org/index.php/MAYADANI>.

permasalahan yang diteliti yaitu implementasi pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 pada yayasan Lactashare dan Dinas Kesehatan di Kota Malang. Selanjutnya landasan teori berisikan mengenai penjelasan kata kunci yang digunakan untuk analisis dari objek yang diteliti yaitu Donor ASI.

Bab III (Metode Penelitian), pada bab ini dipaparkan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yaitu yayasan Lactashare Kota Malang dan Dinas Kesehatan Kota Malang, metode pengumpulan data dan terakhir tahap-tahap pengolahan data.

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan), pada bab ini merupakan paparan hasil dan analisis yang berisi data yang diperoleh dari sumber data. Setelah pengumpulan data, peneliti melanjutkan dengan proses analisis untuk mengolah informasi tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan pada pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V (Penutup), pada bab ini berisi penjelasan singkat tentang hasil permasalahan berupa kesimpulan yang berfungsi sebagai ringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang diteliti. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pihak yang terlibat, tetapi juga untuk penelitian selanjutnya, sehingga dapat menjadi referensi atau dasar untuk studi lebih lanjut di bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan dan memiliki korelasi yang sama dengan penelitian yang direncanakan oleh peneliti. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti sehingga mereka dapat melakukan penelitian yang lebih efektif daripada yang telah dilakukan. Salah satu tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk menghindari kemungkinan plagiarisme di pihak peneliti. Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut pemaparannya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septiana Sari (2020), mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan penelitian dengan judul “*Aturan Donor ASI Dalam PP No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Studi Maqashid Syariah)*”. Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan langkah deskriptif analitis. Pedoman bagi pendonor ASI dibahas dalam skripsi ini. Pedoman tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penyediaan ASI Eksklusif dan konsep *Maqashid asy-Syari'ah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum yang mengatur pendonor ASI konsisten dengan

gagasan *Maqashid Syari'ah*, penerapannya yang sebenarnya harus mematuhi langkah yang ditetapkan.¹⁹

2. Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Hani Rifqial Aini (2021) dengan judul *“Implementasi Donor ASI Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI”*. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Skripsi ini mengkaji bagaimana lembaga Lactashare menerapkan tata cara donor ASI, mengaitkannya dengan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013, dan mengkajinya dari sudut pandang KHI Pasal 39 ayat (3). Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memastikan bahwa donor ASI berjalan dengan baik, diperlukan aturan yang berkaitan dengan proses tersebut, mengingat berbagai sudut pandang masyarakat.²⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Sheila Cantika Budi (2021) dengan judul *“Konsep Radha’ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) (Studi Kasus di Lactashare Indonesia)”*. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggabungkan penelitian lapangan dan kepustakaan yang dikenal dengan penelitian normatif-empiris. Berdasarkan temuan penelitian, fatwa MUI dan hukum Islam, serta

¹⁹ Septiana Sari, “Aturan Donor ASI Dalam PP No 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 (Studi Maqashid Asy-Syari’ah)” (Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50124/>.

²⁰ Hani Rifqial Aini, “Implementasi Donor ASI Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56857>.

pemanfaatan konsep *radha'ah* anak oleh lembaga Lactashare Indonesia, menjadi alasan yang sah untuk melakukan praktik donor ASI dalam Islam. Untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah di kemudian hari, Lactashare telah menerapkan langkah-langkah perlindungan hukumnya sendiri, yaitu memberikan status hubungan mahram dalam perkawinan pada praktik tersebut.²¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tsaniatus Salsabila (2023) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “*Praktik Donor ASI di Komunitas Peduli ASI (Air Susu Ibu) Kediri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik donor ASI di masyarakat sebagaimana ditinjau dari hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pasca donor ASI tidak menjaga komunikasi, hal ini sangat meresahkan dan jauh dari ketentuan PP No. 33 Tahun 2012 yang seharusnya dapat memfasilitasi kebutuhan ibu dan bayi baru lahir selama masa donor.²²

²¹ Sheila Cantika Budi, “Konsep Radha’ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI): Studi Kasus Di Lactashare Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14790/>.

²² Tsaniatus Salsabila, “Praktik Donor Asi Di Komunitas Peduli Asi (Air Susu Ibu) Kediri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012” (Skripsi, IAIN Kediri, 2023).

Berikut merupakan rincian dari penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Septiana Sari (2020) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Aturan Donor ASI Dalam PP No. 33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 (Studi Maqashid Syariah)	Membahas tentang Donor ASI dari Peraturan Pemerintah	Penelitian ini memiliki perbedaan dalam perspektif dimana menggunakan maqashid syariah sedangkan peneliti melihat efektivitas hukum aturan donor ASI pasal 27 pada PP No. 28 tahun 2024
2.	Hani Rifqial Aini (2021) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Implementasi Donor ASI Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang Donor ASI.	Penelitian ini berbeda pada tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian donor ASI dengan fatwa MUI No. 28 tahun 2013 sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui

				Implementasi PP No. 28 Tahun 2024
3.	Sheila Cantika Budi (2021) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisono Semarang	Konsep Radha'ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) (Studi Kasus di Lactashare Indonesia)	Penelitian ini memiliki pembahasan yang sama yaitu tentang Donor ASI	Penelitian ini berbeda karena menggunakan sudut pandang radha'ah sedangkan dalam penelitian saya menggunakan sudut pandang peraturan pemerintah.
4.	Tsaniatus Salsabila (2023) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri	Praktik Donor ASI Komunitas Peduli ASI (Air Susu Ibu) Kediri Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas tentang Donor ASI	Penelitian ini memiliki perbedaan dalam titik tinjauan. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam dan PP No. 33 Tahun 2012 sedangkan saya menggunakan PP No. 28 Tahun 2024 di Lactashare Kota Malang

Maka *novelty* (kebaruan) pada penelitian ini terletak pada analisis efektivitas hukum dari perspektif Soerjono Soekanto terkait implementasi PP No. 28 tahun 2024 tentang donor ASI dengan fokus peran lembaga Lactashare dan Dinas Kesehatan di Kota Malang.

B. Landasan Teori

1. Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas secara konseptual berasal dari kata “efektif” yang merujuk pada tingkat pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep ini mengukur sejauh mana hukum dapat berfungsi dan diterapkan dalam masyarakat, serta bagaimana hukum tersebut dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.²³

Pada konteks hukum, efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan hukum untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus menjalankan fungsi-fungsinya terutama dalam masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari aspek legal-formal seperti penerbitan peraturan atau kepatuhan prosedural tetapi juga dari aspek sosiologis, yakni bagaimana hukum diterima, dipatuhi, dan berdampak positif bagi masyarakat.²⁴

b. Parameter Efektivitas Hukum

Parameter efektivitas hukum berkaitan dengan seberapa baik suatu hukum mencapai tujuannya dan mempengaruhi perilaku dalam masyarakat. Efektivitas hukum dapat ditentukan dengan melihat apakah suatu peraturan telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-

²³ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

²⁴ Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” 50.

faktor tertentu. Jika suatu hukum diikuti oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasarannya maka hukum tersebut dapat berlaku efektif.²⁵

Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Suatu hukum dikatakan efektif apabila masyarakatnya berperilaku sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum harus berfungsi sebaik-baiknya.²⁶

2. Soerjono Soekanto

a. Biografi Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, lahir di Jakarta pada 30 Januari 1942 merupakan seorang tokoh terkemuka dalam bidang sosiologi hukum. Pendidikan hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dari tahun 1960 sampai dengan 1965 dengan spesialisasi hukum adat. Soekanto mengembangkan keahliannya di bidang sosiologi di University of California, Barkeley dari tahun 1969 sampai dengan 1970. Pendidikan hukum dilanjutkan di Academy of American and Internasional Law di Dallas pada tahun 1972. Pada tahun 1977, ia meraih gelar Doktor Hukum dari Universitas Indonesia, di bawah bimbingan Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo dan Prof. Dr. Selo Sumardjan.²⁷

Soerjono Soekanto adalah Dosen Senior Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Kepala Bagian Kurikulum Lemhanas pada tahun 1965 sampai

²⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 13.

²⁶ Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, 12.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), 278.

dengan tahun 1969. Selain itu, ia juga pernah menduduki jabatan sebagai Pembantu Dekan Bidang Administrasi Pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia (1970-1973) dan Pembantu Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978). Ia juga pernah menjadi Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan Founding Member of the World Association of Lawyers.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek umum masyarakat dan berusaha mengidentifikasi pola-pola umum dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Konsep Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum secara konsepsional adalah menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah yang bertujuan memelihara kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan perundang-undangan atau putusan hakim tetapi lebih luas dari itu.²⁸

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana faktor-faktor ini memiliki arti netral dan dampaknya tergantung pada isinya. Faktor-faktor ini saling berkaitan erat dan menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum untuk mencapai tujuan sosial yang

²⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 7.

diharapkan ketika diterapkan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa efektivitas hukum diukur dengan melihat lima faktor, yaitu:²⁹

1) Faktor hukumnya sendiri, (undang-undang)

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam elemen pertama yang menentukan berfungsinya hukum tertulis, undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan kata lain undang-undang yang dalam arti materiel mencakup setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang dan berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- a) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b) Peraturan Setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang

²⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

tersebut mempunyai dampak yang positif.³⁰ Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku
- b) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut,

³⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.³¹

- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).³²

Hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan manfaat. Peraturan harus sistematis, sinkron baik secara hirarki maupun horizontal, serta selaras dengan syarat yuridis yang ada.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Efektivitas hukum tertulis sangat bergantung pada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan prosesi peradilan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).³³ Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan

³¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

³² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 13.

³³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19.

kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role uccupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).³⁴

Seorang yang menjadi penegak hukum sebagaimana hal dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Jika pada kenyataannya terjadi sesuatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).³⁵

Persoalan pada peranan dianggap penting karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada

³⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 20.

³⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21.

diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- b) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan undang-undang.
- d) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.³⁶

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.³⁷ Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu,

³⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 22.

³⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34.

sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.³⁸

3) Faktor sarana atau fasilitas

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan elemen penting dalam menunjang efektivitas penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.³⁹

Fasilitas pendukung harus berkontribusi dalam melancarkan tugas aparat. Komponennya termasuk infrastruktur yang digunakan serta ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan dan kelengkapan infrastruktur yang kurang. Dengan demikian dapat disimpulkan jika sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan memungkinkan penegak hukum dapat menyerasikan

³⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 34.

³⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut :

- a) “Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- b) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
- c) Yang kurang-ditambah,
- d) Yang macet-dilancarkan,
- e) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan,”.⁴⁰

4) Faktor masyarakat

Hukum akan efektif apabila dilaksanakan dalam praktik dan mampu menciptakan ketertiban hukum sehingga dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan keinginan pembuat undang-undang. Efektivitas hukum tergantung pada kebiasaan, kultur, tradisi, dan norma yang berlaku informal dalam masyarakat.

Berdasarkan banyaknya pengertian terhadap hukum terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya

⁴⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44.

merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁴¹

Pada kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian maka yang dilakukan seorang anggota polisi adalah langsung terjun ke dalam masyarakat, di mana dia akan menghadapi berbagai masalah yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah maupun sama sekali belum pernah diajarkan. Dari masalah-masalah tersebut pastinya membutuhkan tindakan segera, akan tetapi juga terdapat persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai oleh masyarakat secara langsung tanpa mempertimbangkan jika polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikannya.⁴²

Di antara mereka itu ada yang sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura menaatinya, ada yang tidak mengacukannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi sokongan agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan.⁴³ Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karenanya mencari peluang di mana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya, adalah bagaimana menangani mereka

⁴¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

⁴² Soekanto, 47.

⁴³ Soekanto, 48.

yang mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Terdapat kemungkinan jika kegiatan atau usaha tersebut menghasilkan tindakan yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya ketaatan pada hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti cara yang demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu di tempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan *pervasion*).⁴⁴ Cara lainnya yang agaknya menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja

⁴⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 49.

diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang dengan mempergunakan cara ini tercipta suatu situasi di mana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁵

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa anggapan-anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perubahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan yang senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan semestinya.⁴⁶

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan meliputi opini, kebiasaan, cara berpikir, dan bertindak dari penegakan hukum dan masyarakat.⁴⁷ Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem

⁴⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 50.

⁴⁶ Soekanto, 55.

⁴⁷ Soekanto, 8.

tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.⁴⁸

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok-pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁴⁹

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, sebagai berikut :

- a) Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan),
- b) Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan,

⁴⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59.

⁴⁹ Soekanto, 60.

- c) Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban yang di maksud adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta.⁵⁰ Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijemakan di dalam adat, maka baik jalannya, masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut, yaitu adat.
- d) Dalam pandangan adat tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.⁵¹

⁵⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 63.

⁵¹ Soekanto, 64.

Hal yang dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara panjang lebar sebelumnya merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.⁵²

3. PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 tentang Kesehatan

a. Definisi Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjelaskan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah memuat aturan umum dalam rangka melaksanakan undang-undang sehingga peraturan pemerintah ini memuat aturan yang ada hubungannya dengan undang-undang yang dilaksanakan.⁵³

Peraturan pemerintah berkedudukan setingkat di bawah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dengan

⁵² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 64-65.

⁵³ Amin Suprihatini, *Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 16.

demikian, secara materiil peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang dilaksanakannya dan peraturan perundangan yang mempunyai tingkat lebih tinggi lainnya. Sebaliknya, karena peraturan pemerintah ini masih memuat aturan yang bersifat umum, masih diperlukan peraturan pelaksanaan lain yang lebih rendah tingkatannya. Misalnya peraturan presiden dan peraturan daerah.⁵⁴

b. Latar Belakang Penerbitan PP No. 28 Tahun 2024

Peraturan pemerintah No. 28 tahun 2024 mengatur peraturan pelaksana dari UU kesehatan. Pengesahan peraturan pemerintah ini menimbulkan banyak aturan baru terkait dunia kesehatan mulai dari aturan aborsi, pemberian alat kontrasepsi bagi remaja hingga di antaranya membahas aturan terkait donor ASI.

Pada pasal 27 disebutkan dalam ayat (1) bahwa ibu kandung tidak dapat memberikan ASI bagi bayinya karena terindikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi sebagaimana dalam pasal 24, maka bayi dapat diberikan air susu ibu dari donor. Ayat (2) menyebutkan jika pemberian ASI dari donor sebagaimana yang dimaksud dari ayat 1 dilakukan dengan syarat: a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan; b. Identitas agama, dan alamat donor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari penerima donor ASI; c. Persetujuan donor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI; e. Air susu ibu dari donor tidak diperjualbelikan. Ayat (3) yaitu ASI dari

⁵⁴ Suprihatini, *Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, 17.

donor yang dimaksud dari ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial, mutu, dan keamanan ASI. Ayat (4) ketentuan lanjut terkait pemberian ASI dari donor diatur dengan peraturan Menteri.⁵⁵

c. Hubungan Antara PP No. 28 Tahun 2024 dan PP No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif dikeluarkan untuk mendukung ibu menyusui yang bertujuan untuk memenuhi hak bayi dan memberikan perlindungan kepada ibu menyusui serta meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintahan daerah dan pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif. Garis besar Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif memuat tentang kewajiban menyusui, Inisiasi Menyusu Dini, pendonor ASI, penggunaan susu formula bayi, penyediaan fasilitas khusus berupa ruang ASI di tempat kerja dan tempat sarana umum dan sanksi administratif.⁵⁶

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2024 memperbarui dan memperkuat beberapa ketentuan dalam PP No. 33 Tahun 2012 terutama dalam aspek penguatan donor ASI dan peran pemerintah dalam mendukung pemberian ASI eksklusif. Meskipun substansi antara PP No. 13 Tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan substansi dengan PP No. 28

⁵⁵ Pemerintah Pusat, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>.

⁵⁶ Jauhari, Fitriani, and Bustami, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, 37.

Tahun 2024, pada penelitian ini peneliti ingin mengukur kesenjangan studi terkait efektivitas regulasi donor ASI dengan lapangan khususnya di tingkat daerah seperti Kota Malang.

4. Donor ASI

a. Definisi Donor ASI

Air susu ibu (ASI) merupakan sumber kehidupan bagi anak yang sangat penting dalam pertama kehidupan seorang anak, dimana dalam air susu ibu terdapat banyak kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak yang menunjang tumbuh kembangnya seorang anak.

Donor ASI merupakan memberikan ASI kepada bayi lain yang membutuhkannya untuk pemberian ASI eksklusif.⁵⁷ Donor ASI sudah dilakukan sejak lama, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, khususnya tentang dampak kesehatan dari menerima donor ASI dari orang lain, praktik ini saat ini belum umum dilakukan.

Berkenaan dengan manfaat dari ASI bagi kesehatan bayi ialah sebagai pertahanan dari penyakit. Sebab ASI sangat membantu dalam ‘memperkuat’ bayi terhadap berbagai penyakit. Tentu saja, bayi baru lahir sangat rentan terhadap banyak zat “asing” yang tidak mereka alami selama sekitar sembilan bulan saat mereka masih dalam kandungan. Selain itu, telah dibuktikan bahwa ASI dapat mencegah sejumlah gangguan. ASI sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan bayi.

⁵⁷ Pratiwi, “Donor ASI’ IDAI.”

Oligosakarida sebagai prebiotik yang memberi nutrisi pada bakteri baik di perut yang ditemukan dalam ASI.⁵⁸

Prosedur pemberian donor ASI perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan *mudharat*. Hal ini disebabkan karena jika tidak berhati-hati ASI dapat menularkan penyakit. Informasi, panduan, serta keahlian diperlukan sebagai pendukung pada sistem keberlangsungan donor ASI yang memberikan bantuan bermanfaat.⁵⁹

b. Dasar Hukum Donor ASI

Donor ASI dalam Islam dikenal dengan konsep *radha'ah*. mayoritas ulama membahas *rada'* karena hal tersebut berkaitan dengan hukum keluarga dimana menjadi pembahasan pada kitab fikih. *Radha'ah* dalam bahasa Arab berarti susuan. Pada *radha'ah* yang dimaksud bisa menjadikan mahram ketika bayi menyusu kepada wanita lain bukan dari ibu kandungnya sendiri.⁶⁰

Mahram yang dimaksud adalah sampainya air susu ke perut bayi, meskipun tanpa penyusuan langsung seperti ibu yang menyusui anaknya.⁶¹ Hal itu didasarkan hadits Aisyah R.a., dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda:

⁵⁸ Rina Dian Rahmawati and Diki Cahyo Ramadhan, "Manfaat Air Susu Ibu (Asi) Pada Anak Dalam Persepektif Islam," *EDUSCOPE: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran, Dan Teknologi* 5, no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.32764/eduscope.v5i1.376>.

⁵⁹ Pratiwi, "Donor ASI' IDAL."

⁶⁰ Ranggi Pratiwi, "Radha'ah Sebagai Praktik Tradisional Dalam Keluarga Islam Tinjauan Budaya Dan Agama" 1, no. 4 (2024): 33.

⁶¹ Muklisin and Iffah Pohan, *Air Susu Ibu Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Kajian Kebijakan Dan Politik Hukum Nasional* (Surabaya: CV. Pustaka MediaGuru, 2023), 51.

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

“Sesungguhnya susuan mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran”

Berikutnya pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan,”⁶²

Berdasarkan ayat di atas dalam agama Islam melarang sebuah pernikahan jika calon mempelai memiliki hubungan nasab akibat sepersusuan.

c. Kriteria Radha'ah

Ulama fikih sepakat bahwa yang dimaksud *rada'* yaitu masuknya ASI dalam tenggorokan bayi sesuai ukuran tertentu. Begitupun dengan penelitian yang di cetuskan oleh Aminah bint Tilal, “para ulama sepakat jika bayi yang menyusu secara langsung pada payudara perempuan dan ASI masuk ke dalam tenggorokan bayi, maka berlaku sebagai anak *rada'*, sehingga dikatakan sebagai anak *rada'*. Umumnya masih banyak perdebatan tentang pemberian ASI pada bayi yang tidak menghisap secara langsung dari payudara.

⁶²Al-Qur'an dan Terjemahan (Qur'an Kemenag), Q.S, An-Nisa ayat 23.

Anak yang disusui menjadi anaknya oleh seorang perempuan yang bukan ibunya dengan dua syarat yaitu :

- 1) Anak yang disusui berusia kurang dari dua tahun
- 2) Pemberian ASI dilakukan lima kali.⁶³

Larangan perkawinan karena mahram sesusuan termuat dalam KHI terdapat pada pasal 39 ayat (3) diantaranya poin a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; dengan seseorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; dengan seseorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakah susuan ke bawah; dengan bibi (wanita) dan nenek bibi sesusuan ke atas; dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait hukum donor ASI dalam Islam, yang berlandaskan pada konsep *radha'ah* (persusuan). Fatwa yang dikeluarkan yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2013 tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) dengan banyaknya pertimbangan yang ada di masyarakat. Dikarenakan berbagai hal seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat ada aktivitas berbagi air susu ibu (ASI) untuk kepentingan pemenuhan gizi pada bayi yang tidak mendapatkan kesempatan memperoleh ASI dari ibunya sendiri. Pada hal ini dengan kondisi ibunya sudah meninggal, kekurangan suplai dari ibu

⁶³ Pratiwi, "Radha'ah Sebagai Praktik Tradisional Dalam Keluarga Islam Tinjauan Budaya Dan Agama.", 34.

kandungnya, ibunya sudah meninggal, tidak diketahui ibu kandungnya maupun sebab lain yang mengakibatkan bayi tidak mendapatkan akses.⁶⁴ Adapun sebagian isi dari fatwa MUI tentang seputar masalah donor Air Susu Ibu (ASI) yaitu :

Ketentuan Umum :

- 1) Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan *syar' i*.
- 2) Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
 - b. Ibu tidak sedang hamil.
- 3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radha'* (persusuan).
- 4) Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut :

⁶⁴ Mukhlisin and Iffah Pohan, *Air Susu Ibu Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Kajian Kebijakan Dan Politik Hukum Nasional*, ed. Mona Novita and Nurani Ike Budiarmawati, (Surabaya: CV. Pustaka MediaGuru), 74.

- a) *Ushulu asy-syakhsi* (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
- b) *Al-furu' min ar-radha'* (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).
- c) *Furuu' al-abawayni min ar-radha'* (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
- d) *Al-furu' al-mubasyirah min al-jaddi wa al-jaddati min al-radha'* (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
- e) *Ummu az-Zawjah wa Jaddatiha min ar-radha'* (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).⁶⁵
- f) *Zawjatu al-abi wa al-jaddi min ar-radha'* (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu

⁶⁵ Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.

pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).

g) *Zawjatu al-ibni wa ibni al-ibni wa ibni al-binti min ar-radha'*

(istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).

h) *Bintu az-zawjah min ar-radhaa' wa banaatu awlaadihaa* (anak

perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri (senggama) maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi *mahram*, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi *mahram*). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak

perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dan seterusnya).⁶⁶

- 5) Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radha'* (persusuan) jika :
 - a) Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
 - b) Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
 - c) Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
 - d) Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
 - e) ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
- 6) Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
- 7) Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
- 8) Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau

⁶⁶ Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.

diperjualbelikan; dan (ii) ujah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.⁶⁷

Selain MUI mengeluarkan fatwa yang mengatur donor ASI, MUI juga merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan membuat aturan terkait donor ASI yang berpedoman pada fatwa tersebut. Fatwa ini juga menghimbau kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan donor ASI untuk selalu memperhatikan ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa MUI dalam menjalankan aktivitasnya.

d. Manfaat ASI

ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan terbaik dan hak bagi setiap bayi yang secara khusus diproduksi oleh ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan tumbuh kembang bayi, terutama dalam dua tahun pertama kehidupannya.⁶⁸ ASI tidak dapat ditandingi oleh produk pabrik manapun karena mengandung zat gizi yang paling sesuai dan zat pelindung terhadap berbagai penyakit akut dan kronis.⁶⁹ Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai ASI :

- 1) ASI mengandung zat gizi lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Komposisi ASI selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi.

⁶⁷ Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.

⁶⁸ Mukhlisin and Iffah Pohan, *Air Susu Ibu Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Kajian Kebijakan Dan Politik Hukum Nasional*, (Surabaya: CV. Pustaka MediaGuru), 11.

⁶⁹ Iman Jauhari, Rini Fitriani, and Bustami, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 20.

- 2) ASI mengandung antibodi dari ibu yang melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi seperti diare, asma, infeksi telinga, alergi, dan infeksi saluran pernapasan.
- 3) ASI adalah cairan alami yang mudah didapatkan dan fleksibel, dapat diminum tanpa persiapan khusus dengan suhu yang sesuai untuk bayi, serta bebas dari kontaminasi bakteri.
- 4) ASI meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu perkembangan otak dan fisik, menjaga berat badan ideal, mencegah alergi, dan mengurangi risiko sindrom kematian bayi mendadak. Lemak dalam ASI penting untuk kalori, energi, perkembangan otak, dan penglihatan.⁷⁰
- 5) Selain bermanfaat bagi bayi, manfaat bagi ibu yang memberikan ASI yaitu; dapat mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium, membantu uterus kembali ke ukuran normal, mengurangi risiko perdarahan setelah melahirkan, menjaga berat badan ibu, meningkatkan hormon oksitosin, dan mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi.⁷¹

⁷⁰ Jauhari, Fitriani, and Bustami, 20-21.

⁷¹ Jauhari, Fitriani, and Bustami, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai seperangkat prosedur dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi. Metode penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut ilmiah dan bertanggung jawab, sehingga memungkinkan penyelidikan topik penelitian yang sistematis dan terfokus. Dengan demikian, metode penelitian menjelaskan secara rinci rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan pokok atau membuktikan asumsi yang telah diajukan.⁷² Asumsi dasar tentang sesuatu yang berfungsi sebagai landasan penalaran dalam melakukan penelitian dikenal sebagai metode penelitian.⁷³ Dalam menyusun metode penelitian, beberapa hal penting yang perlu diuraikan antara lain:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis-empiris.⁷⁴ Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada penerapan dan implementasi hukum dalam konteks nyata di masyarakat. Objek kajiannya mencakup perilaku hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan adapun

⁷² Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 155.

⁷³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 254.

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 30.

penelitian ini dilakukan melalui pendekatan lapangan (*field research*).⁷⁵ Maka data yang digunakan adalah data primer dengan memadukan data sekunder yang ada di lapangan terkait pelaksanaan donor ASI di Lactashare Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diartikan sebagai cara atau perspektif yang diambil oleh peneliti dalam menentukan ruang lingkup penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai substansi dari karya ilmiah yang sedang disusun. Penggunaan pendekatan yang tepat memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai isu hukum yang ingin dianalisis dan dijawab dalam penelitian.⁷⁶

Pada pendekatan penelitian yuridis empiris terdapat 3 (tiga) macam pendekatan. Ketiga macam pendekatan itu adalah pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antropologi hukum, pendekatan psikologi hukum.⁷⁷

Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan menguji bekerjanya hukum formal dalam masyarakat, pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat modern maupun tradisional, sedangkan pendekatan psikologi hukum adalah pendekatan hukum empiris dengan melihat pada kejiwaan manusia.⁷⁸

⁷⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 30-31.

⁷⁶ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 58.

⁷⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 87.

⁷⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 66-67.

Adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum guna menghubungkan serta mengkaji peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang dikaitkan dengan Lactashare yang ada di kota Malang. Sehingga dapat diambil sebuah analisis dan kesimpulan terkait bagaimana implementasi dari PP No. 28 Tahun 2024 di Lactashare.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lactashare karena merupakan satu-satunya lembaga swasta bank ASI yang sudah berbadan hukum di Indonesia dan hanya terletak di kota Malang, lembaga ini berperan penting dalam menyediakan layanan donor ASI. Selain itu, lembaga Dinas Kesehatan Kota Malang juga dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan instansi pemerintah bagian daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan kesehatan masyarakat, sehingga menarik perhatian peneliti karena memberikan konteks yang relevan untuk analisis isu-isu hukum yang berkaitan dengan donor ASI.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen paling krusial dalam setiap penelitian. Setiap penelitian mengandalkan data sebagai dasar untuk mencapai tujuan, tanpa data penelitian tidak dapat dilaksanakan dan data memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang diajukan atau

menguji hipotesis yang telah dirumuskan, sehingga keberadaan data menjadi mutlak dalam proses penelitian.⁷⁹

Berdasarkan jenis sumber data umumnya data dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.⁸⁰ Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan tiga jenis sumber data yang diperlukan, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui sumbernya secara langsung. Peneliti mengumpulkan data ini melalui metode seperti wawancara, data tidak resmi dari dokumen yang diperoleh melalui observasi.⁸¹ Informan berperan sebagai sumber data selama prosedur penelitian lapangan, sehingga dipastikan data dikumpulkan langsung dari sumbernya.⁸² Diantara informan wawancara langsung adalah pengguna Lactashare, tim Lactashare, dokter yang menangani prosedur donor ASI dan Konselor ASI Dinas Kesehatan Kota Malang.

Tabel 3.1

Data Informan

No.	Nama	Status
1.	dr. Emiria Dini Pradiningtyas	Dokter yang menangani donor ASI di Lactashare
2.	Febby Rahmawati	Pendonor ASI di Lactashare

⁷⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 97.

⁸⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ed. 1., Ce (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 98-99.

⁸¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁸² Arif Rachman et al., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Pertama (Bandung: CV Saba Jaya Publisher, 2024), 137.

3.	Ajeng Herlin MS	Pendonor ASI di Lactashare
4.	dr. Fatmasari PM SpOG	Resipien ASI di Lactashare
5.	Endah Susyanty, S.KM	Konselor ASI Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber-sumber ini dapat berupa lisan maupun tulisan. Contoh data sekunder meliputi buku, artikel jurnal, majalah, koran, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁸³ Sumber data sekunder meliputi buku-buku bacaan yang relevan dengan topik yang dibahas, Al-Qur'an, dan peraturan-peraturan yang tidak secara langsung memberikan informasi bagi peneliti. Berikut buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas :

- a) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b) Buku berjudul "*Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*" oleh Amin Suprihatini

⁸³ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 81.

- c) Buku berjudul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” oleh Soerjono Soekanto.
- d) Buku berjudul “*Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*” oleh Iman Jauhari dkk.
- e) Buku berjudul “*Air susu ibu menurut perspektif hukum Islam dalam kajian kebijakan dan politik hukum nasional*” oleh Muklisin dan Iffah Pohan.
- f) Buku saku dari Lactashare Foundation.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah sumber informasi yang membahas masalah penelitian tetapi tidak ditemukan di sumber data primer dan sekunder. Data ini biasanya diperoleh dari website, artikel di internet, dan sumber-sumber lain. Berikut uraian data tersier yang digunakan yang berkaitan dengan penelitian ini :

- a) Artikel yang berjudul “*Breast Milk Bank Laws In The Perpective of The Kaidah Fikih Dar’ Al-Mafasid Muqadam Ala Jalb Al-Mashalih*” oleh Abd. Rouf
- b) Artikel oleh Ranggi Pratiwi, Muslim, M. Zulhilmi Hafiz, Nurparizati yang berjudul “*Radhaah sebagai praktik tradisional dalam keluarga Islam Tinjauan budaya dan agama.*”
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui proses yang dikenal sebagai pengumpulan data. Menurut Silalahi, pengumpulan data diartikan sebagai “proses mendapatkan data dengan teknik tertentu.”⁸⁴ Oleh karena itu untuk memastikan bahwa penelitian ini memperoleh data yang relevan peneliti menerapkan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi.⁸⁵ Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan kontekstual. Melalui wawancara peneliti dapat memahami perspektif dan pengalaman individu terkait isu hukum yang sedang diteliti.⁸⁶

Berdasarkan jenisnya wawancara terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.⁸⁷ Wawancara secara terstruktur adalah wawancara yang terdiri dari sejumlah pertanyaan dan jawaban yang dibuat oleh pewawancara sehingga sesuai dengan jawaban terwawancara.

⁸⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

⁸⁵ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

⁸⁶ Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 90.

⁸⁷ Ridwan and Novalita Fransisc Tungka, *Metode Penelitian*, ed. La Ode Abdul Dani (Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024), 42.

Wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik yang relevan lebih dalam berdasarkan jawaban informan. Peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, sehingga peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan konteks jawaban yang diberikan.⁸⁸

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berisi pertanyaan yang sudah disusun oleh pewawancara tetapi hanya berisi pertanyaan tanpa jawaban yang alternatif sehingga jawaban dari terwawancara hanya berisi garis besar dari data yang diperoleh.⁸⁹

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dan bertemu langsung dengan informan seperti tim Lactashare, dokter yang menangani donor ASI, dan pengguna Lactashare untuk melihat gambaran umum mengenai hal-hal informasi yang berkaitan dengan implementasi pasal 27 peraturan pemerintah No. 28 tahun 2024 di Lactashare Kota Malang. Berikutnya wawancara bersama dengan Konselor ASI di bidang Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Dinas Kesehatan Kota Malang untuk melihat informasi mengenai implementasi peraturan pemerintah No. 28 tahun 2024 di Kota Malang.

⁸⁸ Ridwan and Tungka, *Metode Penelitian*, 45.

⁸⁹ Mundry, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cetakan I (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 185.

Selanjutnya peneliti menerapkan metode *purposive sampling* untuk menentukan informan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Metode ini termasuk dalam kategori *sampling non-random*, yang mana peneliti secara aktif memilih dan menetapkan identitas informan sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.⁹⁰

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi yang bersumber dari buku, surat kabar, transkrip, catatan, dan sumber lain.⁹¹ Pada metode ini peneliti mendokumentasikan gambar, catatan-catatan yang berkaitan dengan Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yaitu proses melakukan penataan data dengan tujuan dapat dibaca dan dipahami oleh peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam menjelaskan data yang diperoleh.⁹² Adapun tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data

Langkah pertama pada pengolahan data yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang berasal dari wawancara, studi pustaka, dan informasi yang telah dikumpulkan. Pada proses *editing* diharapkan membantu peneliti dalam memastikan mencari data yang

⁹⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 176-177.

⁹¹ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 77.

⁹² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 122.

dibutuhkan.⁹³ Peneliti memilah antara data-data yang ada di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang dengan data yang peneliti dapatkan melalui informan.

2. Klasifikasi Data

Langkah kedua pada pengolahan data yaitu mengelompokkan atau menggolongkan data sesuai dengan jenisnya. Klasifikasi data yang dimaksud menggolongkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menggolongkan Donor ASI sebagai donor biologis yang memiliki implikasi terhadap hukum dan agama. Penggolongan pada data mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi bentuk permasalahan yang muncul yang bertujuan mengolah data secara efisien dan sistematis.⁹⁴

3. Analisis Data

Langkah ketiga peneliti menganalisis data yang telah digolongkan dan diteliti guna menemukan kesesuaian dengan variabel. Peneliti mencoba mencari detail dari donor ASI di lapangan dan kesesuaiannya dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di samping itu peneliti mencari keadaan yang sebenarnya dari hambatan dan tantangan yang dihadapi lembaga donor ASI yang dianalisis secara sistematis guna memahami sosial budaya yang ada pada masyarakat terhadap lembaga donor ASI.

⁹³ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

⁹⁴ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

4. Membuat Kesimpulan

Langkah terakhir membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil dari data yang didapatkan dari objek yang diteliti lalu diolah berupa ringkasan hasil. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti untuk memperkuat peraturan pemerintah dalam mencegah terjadinya *kemudharatan* dari donor ASI yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang

1. Lactashare di Kota Malang

Lactashare diresmikan sebagai badan hukum Yayasan pada tahun 2018. Berdirinya Lactashare diawali dari keresahan founder Lactashare, dr. Meralda Nindyasti, atas fakta bahwa Indonesia masih memegang angka kematian ibu dan bayi yang tinggi, peringkat ke-5 terbanyak se-dunia bayi lahir dengan kondisi prematur dan stunting. Saat bekerja sebagai dokter sukarelawan bencana gempa di Filipina, dr. Meralda melihat “*human milk bank*” di salah satu rumah sakit di Manila dan menemukan fakta bahwa ASI donor dapat membantu bayi-bayi kritis sementara di Indonesia belum ada sistem bank tersebut. Saat kembali ke Indonesia, beliau melakukan riset terkait hal tersebut dan mencetuskan ide Lactashare, Yayasan Donor ASI Nasional.⁹⁵

Hal ini dibuktikan dengan Lactashare yang hingga saat ini telah menyalurkan lebih dari 6.000 liter donor ASI kepada bayi yang membutuhkan menggunakan platform mereka. Lactahasare berlokasi di Perumahan Permata Brantas Indah Jl. Saxofon No.62A, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141.

Lactashare bercita-cita untuk mendirikan Bank ASI Syar’i di Indonesia sebagai penyelenggara sistem donor ASI yang terintegrasi dengan aman,

⁹⁵ dr. Dini, Dokter yang menangani donor ASI di Lactashare, Wawancara (Malang, 10 Oktober 2024)

tepat, cepat, terpercaya dan sesuai dengan kaidah medis dan agama. Adapun visi Lactashare adalah mewujudkan peradaban manusia kokoh dengan kebaikan ASI. Berikutnya misi Lactashare adalah membangun sistem donor ASI terintegrasi dengan berbagai layanan *promotive, preventif dan edukatif* seputar laktasi dan kesehatan anak. Proses pelaksanaan donor ASI di Lactashare Kota Malang terdiri beberapa tahapan sebagai berikut:⁹⁶

1. Ibu menyusui yang mempunyai *supply* ASI berlebih, dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Donor ASI, dengan ketentuan:

- a) Sehat fisik dan mental
- b) Tidak sedang hamil
- c) ASI untuk anak kandung mencukupi
- d) Bersedia mendonorkan ASI minimal 5 liter
- e) Tidak merokok dan konsumsi alkohol

Jika ketentuan tersebut terpenuhi. Calon Donor ASI dapat mengisi formulir pendaftaran secara online pada aplikasi Lactashare atau situs www.lactashare.id.

2. Calon Donor ASI yang telah mendaftar di Lactashare, akan melalui tahap verifikasi pertama yaitu proses wawancara melalui telepon.
3. Validitas data wawancara dibuktikan dengan dilampirkannya data riwayat kesehatan Calon Donor ASI beserta riwayat kesehatan bayinya dari rekam medis fasilitas kesehatan yang menangani.

⁹⁶ Lactashare, *How Indonesia Human Milk Bank Works*, 2020, https://www.lactashare.id/landingPage/img/file/How_Indonesia_Human_Milk_Bank_Works.pdf.

4. Apabila Calon Donor ASI lolos seleksi wawancara, Calon Donor akan mendapatkan kiriman berkas dan sepaket alat pemeriksaan.
5. Berkas dan alat pemeriksaan tersebut mewajibkan calon Donor ASI melakukan serangkaian pemeriksaan medis, meliputi DNA Swab test sebagai data profil Donor ASI.
6. Selanjutnya, petugas laboratorium datang untuk mengambil sampel darah Calon Donor ASI untuk pemeriksaan HIV I-II, HTLV I-II, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis dan CMV. Dalam proses ini sekaligus memberikan wadah kecil penampung urin untuk pemeriksaan bebas narkotika dan obat terlarang.
7. Urine pendonor wajib lolos tes toksikologi, bebas alkohol, amfetamin, ganja, morfin, kokain, heroin, ekstasi, dan lain-lain.
8. Apabila Calon Donor ASI lolos seleksi berkas dan pemeriksaan medis, maka akan ada kiriman paket perlengkapan Donor ASI.
9. Paket itu berisi termometer yang harus ditempelkan di dalam freezer untuk mengukur suhu freezer yang dipakai untuk menyimpan ASI Donor.
10. Paket tersebut juga berisi kantong ASI yang dipakai untuk menyimpan ASI Donor disertai kode barcode yang berbeda untuk tiap identitas Donor.
11. Selanjutnya, Calon Donor mulai memompa ASI dan menuangkan hasil pompa tiap harinya ke dalam kantong ASI yang telah disediakan.

12. Apabila ASI Donor telah terkumpul dalam 1-2 pekan, masukkan ke dalam wadah sterofoam dan kardus yang dilengkapi dengan dry ice serta kode stiker khusus, yang nantinya akan diambil oleh pihak ekspedisi Bank ASI.
13. ASI Donor dari berbagai kota dan atau provinsi harus tiba di Bank ASI dalam kurun 24 jam.
14. ASI Donor yang baru diterima Bank ASI, dicairkan dalam media pendingin khusus. Dan diproses pada kondisi steril.
15. ASI Donor yang telah cair dari media pendingin, dituang menjadi satu dalam tabung. ASI Donor tersebut dipastikan berasal dari satu identitas Donor, sehingga tidak tercampur dengan ASI Donor dari identitas lain.
16. ASI Donor dalam tabung tersebut diaduk untuk dilakukan proses homogenisasi demi pemerataan nutrisi dalam ASI.
17. ASI Donor dalam tabung yang telah terhomogenisasi, dituang ke dalam botol khusus untuk dilakukan proses pasteurisasi ASI.
18. Botol yang telah siap, dipindah satu persatu ke wadah box pasteurisasi.
19. ASI Donor dipasteurisasi menggunakan mesin pasteurisasi ASI, dengan suhu 62.5 C selama 30 menit.
20. Proses pasteurisasi berfungsi untuk mematikan virus dan bakteri yang ada di dalam ASI Donor. Setelah dipasteurisasi, ASI didinginkan pada suhu 25 C selama 10 menit.

21. Setelah menjalani proses pasteurisasi, ASI Donor diambil *sample*-nya untuk dilakukan kultur ASI. Memastikan tidak ada virus bakteri dan jamur yang hidup di dalam ASI.
22. Apabila hasil kultur ASI positif, menunjukkan adanya kuman di dalam ASI. Maka ASI Donor dinyatakan tidak layak dan dibuang.
23. Apabila hasil kultur negatif, maka ASI Donor dinyatakan layak dan dikemas dalam 3 variasi ukuran.
24. Tiap botol ASI, diambil sampel 6 ml untuk diperiksa oleh mesin milkoscan, guna mengukur komposisi ASI (*nutrition fact*).
25. Hasil pengukuran komposisi ASI Donor (*nutrition fact*) digunakan sebagai pertimbangan pemberian ASI Donor pada resipien berdasar indikasi medis masing-masing.
26. Tertera informasi *expired date* pada tiap botol ASI Donor yang telah terpasteurisasi.
27. Tertera juga barcode pada tiap botol ASI Donor yang telah terpasteurisasi. Barcode ini digunakan untuk melacak identitas asal ASI Donor.
28. ASI Donor yang telah terpasteurisasi, disimpan kembali ke dalam mesin pendingin dan pembeku berstandar medis sebelum didistribusikan.
29. Permintaan ASI Donor kepada Bank ASI, dilakukan dan diresepkan oleh dokter/dokter anak atas indikasi medis, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang tua bayi Calon Resipien ASI.
30. Indikasi medis menerima ASI Donor, meliputi :

- a) Indikasi bayi : *Preterm birth, Failure to thrive, Weight loss, Malabsorption syndromes, Short-gut syndrome, Renal failure, Inborn errors of metabolism, Cleft lip/palate, Frenulum restriction.*
- b) Indikasi bayi : *Necrotizing enterocolitis (NEC), Crohn's disease, Colitis, Allergies or intolerance to cow and soy milk immune suppression therapy, Cardiac problems, Bronchopulmonary dysplasia, Pediatric burn patients, Gastro enteritis, Pre- or post-surgical nutrition and immunological support, Treatment for infectious diseases (intractable diarrhea, Infantile botulism, Sepsis, Pneumonia, hemorrhagic conjunctivitis), Post-surgical healing (omphalocele, gastroschisis, intestinal obstruction, bowel fistula, colostomy repair).*
- c) Indikasi bayi : *Immunodeficiency diseases (severe allergies, IgA deficiencies), Organ transplants (including adults), Non-infectious intestinal disorders (ulcerative colitis, irritable bowel syndrome), Intrauterine drug exposure, Hypoglycemia, Hyperbilirubinemia.*
- d) Indikasi ibu : *Health complications, Low supply, Adoption, Multiple gestation, Mother died.*

31. ASI Donor yang terpasteurisasi akan disalurkan kepada resipien ASI dengan pertimbangan kesamaan:

- a) Agama
- b) Jenis Kelamin
- c) Domisili

d) Usia bayi

32. Bank ASI hanya akan menyalurkan ASI atas izin dari Donor selaku pemilik ASI. Donor bisa menyetujui atau tidak, setelah mendapatkan informasi mengenai identitas calon resipien ASI.
33. Setelah mendapatkan persetujuan dari Donor, maka ASI Donor yang telah terpasteurisasi siap dikirim kepada resipien yang membutuhkan atas indikasi medis.
34. Keluarga Resipien ASI mendapatkan layanan konseling laktasi sebagai bentuk dukungan agar berdaya kembali untuk menyusui. Sehingga ASI Donor hanya diberikan sebagai solusi sementara di masa kritis Bayi dan atau Ibu.
35. Donor yang telah menyerahkan ASI ke Bank ASI, akan mendapatkan tunjangan menyusui berupa sembako sebagai bentuk pemeliharaan nutrisi agar dapat memproduksi ASI yang berkualitas selama menyusui dan mendonorkan ASI.
36. Keluarga Donor dan Resipien ASI dipertemukan untuk menjalin silaturahmi, mengingat bayi donor dan resipien akan menjadi saudara sepersusuan (dalam kaidah agama Islam).
37. Setelah pengiriman dan penerimaan ASI Donor, Lactashare memantau apakah pemberian ASI Donor tersebut telah menyebabkan terpenuhinya syarat mahram persusuan. Lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuan dan diagram mahram, mengacu pada Fatwa MUI No. 29 Tahun 2013. Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan 1 tahun sekali. Data

mahram dapat diperbaharui setiap saat melalui www.lactashare.id, seiring dengan bertambah atau berkurangnya anggota keluarga donor resipien ASI Data tersebut akan terhubung dengan Sistem Data Kependudukan Republik Indonesia dan Sistem Data Kantor Urusan Agama sebagai upaya mencegah pernikahan antar mahram persusuan kelak kemudian hari. Kemudian diberikan sertifikat sepersusuan yang mengacu pada syariat Islam yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla*’).

38. Sarasehan atau *gathering* seluruh Donor dan Resipien ASI dilakukan 2 tahun sekali, sebagai bentuk menjaga silaturahmi antar keluarga Resipien dan Donor agar saling mengenal antar saudara sepersusuan.

39. ASI menurunkan angka kematian bayi hingga 88%

40. Pemberian ASI Donor pada resipien ASI atas indikasi medis, akan turut meningkatkan cakupan ASI Eksklusif dan menurunkan risiko stunting di Indonesia.⁹⁷

2. Dinas Kesehatan Kota Malang

Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Dinas Kesehatan adalah bagian dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab utama dalam bidang kesehatan.⁹⁸

⁹⁷ Lactashare.

⁹⁸ Pusat, “UU No. 17 Tahun 2023.”

Alamat Dinas Kesehatan Kota Malang terletak di Jl. Simpang L.A. Sucipto No.45, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65124. Adapun tugas dan fungsi dari dinas kesehatan kota malang sebagai berikut:⁹⁹

- a. Tugas Pokok: Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Fungsi: Untuk melaksanakan tugas ini, Dinas Kesehatan memiliki sejumlah fungsi utama yaitu:
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - 2) Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
 - 3) Pengelolaan upaya kesehatan;
 - 4) Pendayagunaan tenaga kesehatan;
 - 5) Pembinaan, pengawasan, dan peningkatan mutu tenaga kesehatan;
 - 6) Pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang tenaga kesehatan;
 - 7) Pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidang kesehatan;
 - 8) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan;
 - 9) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

⁹⁹ “Tugas Pokok Dan Fungsi – Dinas Kesehatan Kota Malang,” accessed February 23, 2025, <https://dinkes.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

- 10) Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- 11) Pelaksanaan promosi kesehatan;
- 12) Pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- 13) Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- 14) Pengelolaan pelayanan kesehatan olahraga;
- 15) Pembinaan dan pengawasan izin di bidang kesehatan;
- 16) Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang kesehatan;
- 17) Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- 18) Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 19) Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
- 20) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- 21) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang kesehatan.

Visi dari Dinas Kesehatan Kota Malang adalah "Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kota Malang Yang Bermartabat". Untuk mencapai visi ini, misi yang diemban adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Malang.¹⁰⁰

¹⁰⁰ "Visi Bidang Kesehatan – Dinas Kesehatan Kota Malang," accessed February 23, 2025, <https://dinkes.malangkota.go.id/profil/visi-bidang-kesehatan/>.

B. Implementasi PP No. 28 Tahun 2024 Terhadap Donor ASI di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang

Implementasi yang dalam KBBI dimaknai sebagai penerapan suatu kebijakan,¹⁰¹ sehingga menjadi kunci dalam merealisasikan tujuan Pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024 tentang Donor ASI. Regulasi ini menggantikan PP No. 33 Tahun 2012 yang mana status peraturan tersebut dicabut dan tidak berlaku. Melalui PP No. 28 Tahun 2024 ini, donor ASI diatur dengan tujuan untuk menjamin keamanan, kesehatan, serta kepastian hukum bagi pendonor dan penerima ASI.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan yang signifikan baik dari sisi pemahaman masyarakat, peran pemerintah, maupun sistem donor ASI itu sendiri. Berikut merupakan beberapa poin utama yang ditemukan peneliti :

1. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Regulasi Donor ASI

Mayoritas pendonor dan penerima ASI awalnya tidak mengetahui jika ada peraturan yang mengatur donor ASI dalam PP No. 28 Tahun 2024. Seperti yang pernyataan yang disampaikan oleh ketiga informan.

Pernyataan Bu Febby :

“Sebelumnya gatau sama sekali terkait donor ASI tapi semenjak menggunakan Lactashare jadi tahu dan bahkan anak antar pendonor dan resipien harus segender. Ya kalau segender mungkin logika ya suatu saat mereka-mereka ini (anak sepersusuan) besar ternyata mereka ada yang menikah kan tidak boleh karena mereka

¹⁰¹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 10 Oktober 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

sepersusuan, nanti kalo laki sama laki kan gamungkin, harus segender dan satu agama.”¹⁰²

Pernyataan Ibu Ajeng :

“pengetahuanku gak sedalem itu tentang donor asi, bahkan aku baru ngerti kalau donor asi misal hanya boleh laki-laki untuk laki2 dan perempuan untuk perempuan. Lactashare paham regulasi donor asi sesuai syariat islam, proseduralnya pun jelas dan sopnya bagus menurut saya”¹⁰³

Pernyataan Bu Fatma :

“saya gatau loh peraturan itu yang saya tahu tentang donor ASInya. Ternyata ada peraturan pemerintahnya masyarakat apalagi pasti ga ngerti apalagi ada peraturannya ini kalo di bidang saya namanya expert fenomene”¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan di atas mereka baru mengetahui adanya peraturan terhadap donor ASI semenjak menggunakan Lactashare. Bahkan mereka juga baru mengetahui jika donor ASI yang diberikan harus se-gender dengan bayi mereka.

2. Implementasi Prosedur Donor ASI Sesuai PP No. 28 Tahun 2024

Pada ayat pertama pasal 27 menjelaskan jika dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan air susu ibu eksklusif bagi bayinya karena terdapat indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bayi dapat diberikan air susu ibu dari donor. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Fatma :

“Karena saya harus meninggalkan anak saya di usia dua bulan naik haji dan ga mungkin saya stop ASI selama sebulan itu karena pasti tidak nutut dan akhirnya saya pakai Lactashare”¹⁰⁵

¹⁰² Febby, Pendonor ASI di Lactashare, Wawancara (17 Januari 2025).

¹⁰³ Ajeng, Pendonor ASI di Lactashare, Wawancara (22 Januari 2025).

¹⁰⁴ Fatmasari, Resipien Donor ASI di Lactashare, Wawancara (21 Januari 2025).

¹⁰⁵ Ibu Fatmasari, Resipien Donor ASI di Lactashare, Wawancara (21 Januari 2025).

Kesesuaian pada Pasal 27 ayat 1 (satu) pada PP No. 28 Tahun 2024 jelas menunjukkan jika dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan air susu eksklusif bagi bayinya karena ibu terpisah dari bayi maka bayi dapat diberikan air susu ibu donor. Berikutnya pemberian air susu ibu donor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Febby :

“sebenarnya bukan berniatan untuk mendonorkan ASI awalnya karena dari anakku yang pertama cukup untuk anakku saja ga sampai melimpah-limpah begitu dan akhirnya aku memutuskan untuk mendonorkan ASIku daripada terbuang”.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Herlin untuk memutuskan menjadi pendonor ASI :

“karena asi berlebih dan mubadzir kalau tidak dikonsumsi kebetulan tau ada lembaga yang bisa memanfaatkan asi2 ini untuk bayi2 yang membutuhkan. Jadi nggak ragu untuk mantap donor asi! Mumpung supply asi tumpah-tumpah”

Pemberian air susu ibu dari donor pada ayat 2 (dua) dalam Pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024 pada poin a sesuai apa yang telah terjadi di lapangan. Pada poin b yang mencakup identitas, agama dan alamat donor air susu ibu diketahui dengan jelas juga terimplementasikan dengan baik karena sebelum ibu pendonor ASI maupun keluarga bayi yang menerima ASI harus melakukan pengisian identitas seperti pernyataan dari ketiga informan. Pernyataan dari Ibu Febby :

“Prosedur mendonorkan ASI disuruh untuk mengisi formulir terlebih dahulu lalu diarahkan untuk mengisi poin-poin ke

laboratorium untuk mengetes apakah ASI saya layak untuk di donorkan.”¹⁰⁶

Pernyataan Ibu Ajeng :

“mengisi form, wawancara, lalu tahap tes darah dsb apabila lolos hasil bagus, bisa lanjut drop asi ke lactashare”¹⁰⁷

Pernyataan Ibu Fatma :

“Saya pernah ikut dr. Meralda founder Lactashare. Ya tentu saja tahu dulu ya, tapi saya pada awal lactashare share informasi. Awalnya mengisi form yang digunakan untuk mengisi identitas”¹⁰⁸

Dari pernyataan ketiga informan bahwa betul di Lactashare identitas pihak pendonor ASI dan resipien ASI dapat diketahui melalui pendataan yang dilakukan pada tahap awal penggunaan platform Lactashare sehingga terhindar dari celah kekeliruan dari informasi yang diterima sebelum melakukan donor ASI maupun menerima donor ASI. Sehingga poin c sampai poin d pada pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024 terimplementasikan juga. Pada poin e hingga ayat terakhir diperkuat dengan apa yang dikatakan dr. Dini di Lactashare :

“Lactashare mendampingi proses donor ASI mulai dari awal pendaftaran hingga transfer ASI donor kepada bayi penerima. Sejak awal proses, sudah diinformasikan bahwa ASI tidak diperjualbelikan, biaya yang muncul selama proses merupakan biaya operasional. Ketentuan ini tidak menghalangi untuk pemberian apresiasi kepada pendonor berupa tunjangan menyusui berupa bahan pangan sebagaimana yang dicontohkan di zaman Rasul dan sahabat.”¹⁰⁹

¹⁰⁶ Febby, Pendonor ASI di Lactashare, Wawancara (17 Januari 2025).

¹⁰⁷ Ajeng, Pendonor ASI di Lactashare, Wawancara (22 Januari 2025).

¹⁰⁸ Fatmasari, Resipien Donor ASI di Lactashare, Wawancara (21 Januari 2025).

¹⁰⁹ dr. Dini, Dokter yang menangani donor ASI di Lactashare, Wawancara (Malang, 17 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas Lactashare sejauh ini sudah mengimplementasikan dengan baik Pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024, meskipun terdapat beberapa kendala.

Dinas Kesehatan Kota Malang tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi terkait donor ASI walaupun dalam tugas dan fungsi tercantum sebagai pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang kesehatan, tetapi program pengawasan terhadap donor ASI tidak ada.

Ketiadaan implementasi di tingkat daerah menyebabkan regulasi ini sulit diterapkan secara menyeluruh. Regulasi sudah jelas, tetapi masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut dari pemerintah untuk menjabarkan aspek teknis seperti skrining kesehatan dan pencatatan donor-penerima ASI. Seperti yang dikatakan dr. Dini :

“donor ASI dianggap sebagai upaya berderma, kewajiban untuk verifikasi dan skrining kesehatan dianggap sebagai suatu yang memberatkan. Bagi calon penerima ASI pun tidak semua memahami bahwa tidak semua permintaan bisa disetujui untuk mendapat donor ASI karena diperlukan adanya indikasi medis.”¹¹⁰

Kemudian untuk melihat bagaimana pelaksanaan implementasi ini peneliti melakukan wawancara pada lembaga Dinas Kesehatan Kota Malang guna meninjau dari segi pemerintah, tetapi ditemukan jika pemerintah saat ini belum mengimplementasikan Pasal 27 PP No. 28

¹¹⁰ dr. Dini, Dokter yang menangani donor ASI di Lactashare, Wawancara (Malang, 17 Januari 2025).

Tahun 2024 terkait donor ASI. Ketika menyikapi peraturan ini hanya sekedar informasi saja. Seperti perkataan Bu Endah:

“Pendampingan kami fokus kesiapan ibu hamil itu memberikan asinya. Mangkanya kami juga menekan angka kematian ibu, jangan sampe ada kematian ibu karna kematian ibu menjadi penilaian kinerja kami AKI, AKB, Stunting. Jika kematian bayi dan penurunan Prevalensi stunting. Baik kepala daerah dan pimpinan dinas. Mangkanya menyikapi peraturan itu, kita juga menyampaikan itu sudah ada aturan, cuman kan kalau saya sebagai konselor asi, hanya memberikan informasi yang relevan tergantung dengan kondisi ibu setelah itu keputusan ada di ibu itu sendiri cuma kita tambah bantuan praktis.”¹¹¹

Seperti pernyataan informan di atas fokus pemerintah saat ini pada penilaian kinerja Dinas Kesehatan yaitu pada AKI, AKB dan stunting sesuai program yang berjalan saat ini.

3. Tantangan dalam Implementasi Regulasi Donor ASI

Lactashare telah menerapkan sistem donor ASI yang sesuai dengan peraturan bahkan jauh sebelum adanya PP No. 28 Tahun 2024, termasuk verifikasi kesehatan dan identitas pendonor serta penerima, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam fasilitas dan sarana seperti biaya untuk proses skrining donor ASI.

Sejak peraturan terkait donor ASI disahkan, salah satu lembaga yang telah melakukan proses donor ASI yang diawasi secara penuh kehati-hatian yaitu Lactashare. Lactashare adalah platform yang mempertemukan pendonor dan resipien ASI secara langsung. Platform

¹¹¹ Endah, Konselor ASI Dinkes Kota Malang, Wawancara, (Malang, 31 Januari 2025).

ini menjadi alternatif bagi ibu yang tidak dapat menyusui bayinya tetapi ingin tetap memberikan ASI sebagai nutrisi utama.

Karena keterbatasan sumber daya Lactashare belum dapat berfungsi sebagai bank ASI sepenuhnya, tetapi berperan menjembatani antara pendonor dan resipien ASI. Dalam pelaksanaannya, Lactashare telah menerapkan syarat dan kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI.

Lactashare tidak menggunakan sistem jual beli ASI, yang dilarang oleh undang-undang maupun hukum Islam.¹¹² Selain mengacu pada buku pedoman yang digunakan oleh Lactashare peneliti juga memastikan dengan melakukan wawancara langsung terkait implementasi pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024 di Lembaga Lactashare. dr. Dini mengatakan :

“Jauh sebelum adanya PP no 28 tahun 2024, Lactashare sudah menjalankan sistem donor ASI yang memenuhi kaidah medis dan syariat Islam.”¹¹³

Sebelum adanya PP no. 28 tahun 2024 lembaga Lactashare sudah lebih dahulu mengimplementasikan sistem donor ASI yang bahkan memenuhi kaidah standar medis dan syariat Islam. Namun peneliti menemukan tantangan yang dihadapi oleh Lactashare dalam

¹¹² Lactashare, *How Indonesia Human Milk Bank Works*.

¹¹³ dr. Dini, Dokter yang menangani donor ASI di Lactashare, Wawancara (Malang, 17 Januari 2025).

pengimplementasian pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024, seperti yang disampaikan dr. Dini :

“Pasal 27 dalam PP ini masih belum diterjemahkan dalam peraturan turunannya yang membahas teknis pelaksanaannya sehingga belum ada sistem yang established di Indonesia. Yang dilakukan Lactashare merupakan inisiatif grassroot yang melihat langsung bagaimana praktik donor ASI dilakukan dalam era media sosial di Indonesia ini.”

Apa yang dikatakan oleh informan terkait implementasi pasal ini terdapat kendala saat ini seperti belum adanya mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan sistem yang ada di Indonesia. Kemudian pemerintah belum memberikan monitoring sebagai bahan evaluasi kepada lembaga yang memberikan aksesibilitas terhadap donor ASI. Seperti apa yang disampaikan dr. Dini :

“Secara esensi, peraturan itu sudah lama ada dari 2013 yaitu peraturan Pemerintahan 33 Tahun 2013, pokoknya terkait dengan pemberian ASI eksklusif, intinya sama, semua produk susu formula itu memang tidak diiklankan. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru, PP 28 Tahun 2024 itu bukan hal yang baru, isinya itu sama saja. Yang jadi masalah adalah monitoring evaluasi dari pemerintah. Jadi peraturannya sudah ada dari 2013 itu, tahun 2013 sudah ada peraturannya. Hanya selama ini kan terus ada marketing susu formula. Kemudian Presiden mengeluarkan PP 28 Tahun 2024 itu apa indikasinya saya juga nggak tahu, pemerintah buat apa, kemudian mengeluarkan lagi PP, sebenarnya sudah ada itu aturannya. Lalu tujuannya untuk mengeluarkan, apa namanya, support, evaluasi, penindakan untuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan, ya bagus. Tapi sampai saat ini juga kita lihat masih banyak kok, Kalau dari Lactashare sendiri ya, kita kan sudah ada dari 2018, ya kita sudah memegang dari tahun 2013. Jadi mengeluarkan PP 2024 itu nggak ngaruh apa-apa.”

Dari apa yang disampaikan informan peraturan terkait donor ASI sudah lama ada namun kendala yang dirasakan oleh lembaga Lactashare yaitu tidak ada monitoring evaluasi dari pemerintah yang harusnya hal

tersebut bisa mendukung adanya lembaga yang memberikan fasilitas pendukung bagi bayi yang membutuhkan ASI eksklusif. Substansi dari peraturan sebelumnya yaitu PP No. 33 Tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan peraturan sebelumnya yaitu PP No. 28 Tahun 2024 yang menjadi tantangan adalah dari pihak pemerintah belum memberikan monitoring apapun kepada lembaga seperti Lactashare.

Berikutnya data yang didapatkan oleh peneliti di Dinas Kesehatan Kota Malang disampaikan oleh Bu Endah selaku konselor ASI bidang Kesehatan Masyarakat. Sepengetahuannya jika implementasi tentang donor ASI di pemerintah masih menjadi wacana. Berikut merupakan hasil wawancara sebagaimana yang dikatakan bu Endah :

“Terkait dengan donor asi masih menjadi hal yang wacana terkait dengan bedah peraturan, cuman di kota Malang sepengetahuan saya, tentang gizi kita masih belum menyarankan juga untuk ibu itu misalkan ada yang untuk menjadi pendonor. Jadi kalau kami itu edukasinya itu teruntuk ibu hamil ya pentingnya asi, kalau ibu mau bekerja persiapan pemberian asinya seperti apa, selain itu juga kita memberikan edukasi terkait susu formula, kelebihan dan kelemahan asi.”¹¹⁴

Apa yang dikatakan informan menggambarkan jika realita implementasi peraturan pemerintah belum ter-implementasi karena masih menjadi wacana dan fasilitas dari Dinas Kesehatan Kota Malang saat ini pada peningkatan kesehatan keluarga dan lingkungan, perbaikan gizi masyarakat dan kegiatan promosi kesehatan serta

¹¹⁴ Endah, Konselor ASI Dinkes Kota Malang, Wawancara, (Malang, 31 Januari 2025).

pemberdayaan masyarakat. Hal ini memberikan tantangan dalam implementasi regulasi donor ASI.

Selain itu beberapa masyarakat masih merasa ragu menerima donor ASI karena alasan agama dan kekhawatiran tentang hubungan mahram fasilitas donor ASI masih belum ada dari pemerintah. Seperti apa yang dikatakan oleh Bu Endah :

“Adapun masalah kemarin, karena kondisi medis khusus, ibu dari bayi itu meninggal lalu kami memberikan bantuan susu formula. Untuk masalah pendonor masyarakat masih kesulitan siapa dan dimana menemukan pendonor asi itu. Donor asi belum ada dari pemerintah hanya ada dilembaga non pemerintah, seperti Lactashare. Karna dalam muslim sangat amat selektif, apabila sepersusuan tidak boleh terjadinya pernikahan. Sehingga Masyarakat berpikir untuk tidak melakukan donor ASI karena menganggap donor ASI merupakan hal yang bersinggungan langsung dengan agama.”¹¹⁵

Karena tidak ada mekanisme resmi untuk mendistribusikan donor ASI melalui fasilitas pemerintah, sehingga donor ASI masih dilakukan melalui lembaga non-pemerintah yaitu platform digital seperti Lactashare.

C. Analisis Efektivitas Hukum PP No. 28 Tahun 2024 Terhadap Donor ASI di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kotan Malang

Dalam menganalisis efektivitas PP No. 28 Tahun 2024 terhadap Donor ASI, teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto digunakan sebagai kerangka analisis. Menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan nilai-nilai dalam kaidah hukum yang

¹¹⁵ Endah, Konselor ASI Dinkes Kota Malang, Wawancara, (Malang, 31 Januari 2025).

mapan yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Efektivitas hukum tersebut dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, partisipasi masyarakat, dan budaya.¹¹⁶

Dampak positif atau negatifnya tergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut dikelola. Berikut paparan analisis berdasarkan efektivitas hukum PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI baik di Lactashare maupun Dinas Kesehatan Kota Malang. Ditinjau dari :

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan pengertian lain sebagai undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai donor ASI. Hukum dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kemanfaatan, keadilan, kepastian, dan kepastian. Dari adanya regulasi yang mengatur donor ASI jelas mendukung praktik donor ASI yang aman dan sesuai dari segi agama dan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya secara teknis mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mana dalam peraturan tersebut bayi wajib diberikan ASI eksklusif hingga usia 6 (enam) bulan selanjutnya diberikan makanan pendamping hingga berusia 2 (dua) tahun. Sedangkan peraturan terkait donor ASI diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 mengenai peraturan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 dengan menetapkan

¹¹⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

batasan dalam pengaturannya. Pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024 telah mengatur donor ASI secara rinci, termasuk persyaratan pendonor dan penerima ASI, dan larangan jual beli ASI. Maka indikator dari faktor hukumnya sendiri sudah efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Ditinjau dari lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum berperan penting dalam memastikan bahwa sebuah regulasi dapat diterapkan secara optimal di lapangan. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.¹¹⁷ Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹¹⁸ Secara fungsinya penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan susbtansi hukum yang ada dalam suatu peraturan dan menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karenanya dalam konteks Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, lembaga seperti Dinas Kesehatan, dan lainnya dapat dianggap sebagai penegak hukum karena memiliki fungsi sebagai pelaksana pengawasan terhadap kesehatan masyarakat seperti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Meskipun belum ada lembaga oleh pemerintah yang secara khusus mengawasi donor ASI, lembaga non-pemerintah seperti Lactashare

¹¹⁷ Soekanto, 8.

¹¹⁸ Soekanto, 19.

telah mengimplementasikan Pasal 27 PP No. 28 Tahun 2024 dengan sesuai. Kemudian pada tingkat daerah seperti Dinas Kesehatan Kota Malang belum mengimplementasikan regulasi ini, karena tidak ada mekanisme resmi pengawasan donor ASI oleh pemerintah. Tidak ada koordinasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah dapat menimbulkan celah potensi praktik donor ASI ilegal tanpa melalui skrining kesehatan.

Dalam peraturannya tidak memberikan perintah yang spesifik mengenai pengawasan terhadap donor ASI, pengaturan terhadap donor ASI tertuang dalam peraturan tersebut. Sehingga konteks penegakan hukum terhadap substansi dalam peraturan tersebut belum terlaksana sebab upaya dari pemerintah melakukan pengawasan terhadap donor ASI belum ada, maka indikator dari penegak hukum belum efektif.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Soerjono, tanpa adanya sarana fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang mencukupi. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum terpenuhi akan tercapai tujuannya.¹¹⁹ Dalam hal ini Lactashare menyediakan fasilitas bagi pendonor dan penerima ASI yang

¹¹⁹ Soekanto, 37.

mana kegiatan donor ASI yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang aman, tepat, terpercaya, dan sesuai dengan kaidah agama bahkan jauh sebelum adanya PP No. 28 Tahun 2024 ini.

Lactashare memiliki sistem pencocokan donor dan penerima, tetapi tidak memiliki fasilitas laboratorium pribadi untuk skrining kesehatan sehingga setiap ibu yang melakukan skrining kesehatan dibantu melalui donasi yang terkumpul melalui program Lactashare. Lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi prosedur donor ASI serta memfasilitasi donor ASI dengan aman, baik secara kaidah medis dan agama belum tersedia di Kota Malang bahkan dalam pemerintah, sehingga donor ASI masih dilakukan melalui lembaga non-pemerintah seperti Lactashare.

Berdasarkan data yang diberikan informan dari Dinas Kesehatan Kota Malang, fokus pemerintah saat ini pada program laktasi ibu menyusui dan jika terdapat bayi yang benar-benar membutuhkan ASI karena terindikasi medis, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan sarana dan fasilitas terhadap donor ASI. Mengingat fokus pemerintahan saat ini yaitu penurunan angka kematian bayi dan stunting, seharusnya jika donor ASI di berdayakan dengan baik maka bisa dipastikan kesejahteraan ibu dan anak meningkat walaupun terdapat pengecualian bayi bisa mendapat donor ASI sesuai aturan PP No. 28 Tahun 2024.

Jika ditinjau dari objek penelitian sarana dan prasarana terhadap donor ASI dari pemerintah belum ada, sehingga donor ASI dilakukan melalui lembaga non-pemerintah seperti Lactashare. Indikator dari fasilitas dan sarana belum efektif sebab tidak adanya fasilitas terhadap pelaksanaan donor ASI.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat oleh karena itu untuk menjadikan hukum efektif, kesadaran hukum berasal dari masyarakat yang mematuhi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran masyarakat terhadap peraturan rendah maka rendah juga ukuran kepatuhannya.¹²⁰ Dengan demikian menurut Soerjono hendaknya anggapan-anggapan masyarakat terhadap hukum harus mengalami perubahan-perubahan pada kadar tertentu.¹²¹

Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau melalui penyuluhan hukum yang sinambung dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan tersebut dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya. Penghalang utama dari efektivitas hukum dalam PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI yaitu masyarakat sendiri di mana banyak masyarakat yang tidak mengetahui regulasi ini, seperti pernyataan dari ketiga informan yang menggunakan Lactashare.

¹²⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 39.

¹²¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 55.

Mayoritas masyarakat masih belum mengetahui dari adanya aturan donor ASI dalam PP No. 28 Tahun 2024 dan masyarakat baru mengetahui adanya peraturan hukum donor ASI ketika menggunakan Lactashare. Tidak adanya sosialisasi penyuluhan terhadap masyarakat jika donor ASI dapat dilakukan dengan aman karena sudah ada peraturan yang mengatur donor ASI, hal inilah yang menjadi penyebab masyarakat masih memiliki keraguan dalam menerima maupun mendonorkan ASI. Meski banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum terkait adanya peraturan ini, tetapi masyarakat juga menjaga kehati-hatian terhadap donor ASI sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2024 sehingga indikator dari masyarakat sudah efektif.

5. Faktor Budaya

Menurut Soerjono kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai dasar hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diselaraskan.¹²² Dari data yang diperoleh melalui Dinas Kesehatan Kota Malang berdasarkan pernyataan informan sebagian masyarakat masih ragu menerima donor ASI karena alasan agama, terutama terkait hukum mahram dalam Islam. Sebab mayoritas

¹²² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60.

masyarakat Indonesia beragama muslim. Dalam Islam donor ASI dikenal dengan konsep *radha'ah*.

Radha'ah berarti susuan yang mana bisa menjadikan mahram ketika bayi menyusu kepada wanita lain bukan dari ibu kandungnya sendiri. Meskipun tanpa penyusuan langsung mahram yang dimaksud adalah sampainya air susu ke perut bayi. Bahkan dalam agama Islam melarang sebuah pernikahan jika calon mempelai memiliki nasab akibat sepersusuan. Meskipun belum efektif sepenuhnya, sebagian informan yang berasal dari Lembaga Lactashare memahami jika donor ASI dilakukan secara hati-hati sebab masyarakat memiliki norma dan kesadaran akan hukum donor ASI terlepas pengetahuan terhadap peraturan pemerintah, maka indikator dari budaya sudah efektif.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa substansi dari PP No. 28 Tahun 2024 sudah efektif, namun tidak sepenuhnya tercapai. Hingga saat ini tidak ada pengawasan langsung dari pemerintah terhadap donor ASI. Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah karena dapat menurunkan angka kematian bayi dan stunting yang saat ini menjadi fokus. Apabila terdapat ibu atau keluarga bayi yang terindikasi medis sesuai substansi dalam PP No. 28 Tahun 2024, donor ASI dapat dilakukan dengan aman melalui lembaga Lactashare sebab pemerintah belum memiliki lembaga yang menangani hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Hukum PP No. 28 Tahun 2024 terhadap Donor ASI di Lactashare dan Dinas Kesehatan Kota Malang, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI di Kota Malang telah berlangsung sejak lama, namun implementasi regulasi ini masih kurang mendapat dukungan pengawasan dari pemerintah, terutama dalam memastikan keamanan dan mutu ASI donor. Sebagian besar masyarakat, termasuk pendonor dan penerima ASI, sepenuhnya memahami prosedur hukum yang berlaku saat menggunakan Lactashare.
2. Efektivitas hukum PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI belum sepenuhnya efektif oleh Soerjono Soekanto ditemukan bahwa dari lima faktor yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum hanya sebagian yang menunjukkan efektivitas. Substansi hukum dari PP No. 28 Tahun 2024 sudah cukup jelas dan mendukung keberadaan donor ASI, terutama bagi bayi dengan kondisi medis. Namun, kelemahan masih terdapat pada aspek penegak hukum dan sarana pendukung seperti belum adanya lembaga pemerintah yang mengawasi, serta minimnya edukasi hukum kepada masyarakat. Faktor budaya juga menjadi tantangan tersendiri,

mengingat masyarakat Muslim masih mempertimbangkan hukum mahram dalam praktik donor ASI. Dengan demikian, efektivitas hukum PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI di Kota Malang dapat dikatakan belum sepenuhnya tercapai, meskipun lembaga seperti Lactashare sudah berperan aktif dalam melaksanakan prosedur donor ASI secara aman, syar'i, dan sesuai dengan regulasi yang ada

B. Saran

1. Bersinggungan dengan objek penelitian diharapkan pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang prosedur donor ASI yang sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2024, serta pentingnya pencatatan hubungan sepersusuan agar tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu diatasi melalui kolaborasi multisektor seperti peran aktif pemerintah, fasilitas kesehatan, serta edukasi pada masyarakat untuk peningkatan sosialisasi mengenai PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI.
2. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, khususnya dalam aspek teknis dan sosial budaya terkait praktik donor ASI. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, akses data, serta dinamika lapangan yang kompleks. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan terhadap isu efektivitas hukum donor ASI, dianjurkan untuk mengembangkan penelitian ini melalui pendekatan yang lebih luas atau sudut pandang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Santoso, Aris Prio, Ahmad Rifai, Edi Wijayanti, and Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Bajuri, and Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad. *Hasyiyah Al Bajuri 'ala Ibnu Qasim Al Ghazali Juz 2 / Syekh Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad Al Bajuri*. Semarang : Maktabah Dahalan.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Jauhari, Iman, Rini Fitriani, and Bustami. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Lactashare. *How Indonesia Human Milk Bank Works*, 2020. https://www.lactashare.id/landingPage/img/file/How_Indonesia_Human_Milk_Bank_Works.pdf.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muklisin, and Iffah Pohan. *Air Susu Ibu Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Kajian Kebijakan Dan Politik Hukum Nasional*. Surabaya: CV. Pustaka MediaGuru, 2023.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cetakan I. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. xvi. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rachman, Arif, Elisha Yochanan, Andi Samanlangi, and Hery Purnomo. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Pertama. Bandung: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Ridwan, and Novalita Fransisc Tungka. *Metode Penelitian*. Edited by La Ode Abdul Dani. Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1st,

Cet. 18 ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Tim Qiara Media. Pertama. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Suprihatini, Amin. *Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Ed. 1., Ce. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jurnal

Farida Nurun Nazah. “Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha’ah Sebagai Wujud Dinamika.” *Dakwah* 23, no. 1 (2019): 69–85. <http://doi.org/10.15408/dakwahv23i1.13927>.

Hajifah, Tutik, Tri Kesumadewi, and Immawati. “Penerapan Pendidikan Kesehatan Tentang ASI Eksklusif Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Menyusui Di Puskesmas Purwosari.” *Jurnal Cendikia Muda* 2, no. Nomor 3 (2022): 423–28.

Jasiah, Kusumawati Ita Rahmania, Kusumawati, Sutiharni, Wetri Febrina, and Yetti Elfina S. “Pelatihan Sistematika Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa.” *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 4, no. 1 (2023): 58–64. <https://mayadani.org/index.php/MAYADANI>.

Juniarti, Iksan, and Syarif Hidayatullah. “Akibat Hukum Pemberian Dan Penerimaan Asi Donor Terhadap Hubungan Nasab Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan.” *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 3 (2023): 179–99. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.47>.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

Pratiwi, Ranggi. “Radha’ah Sebagai Praktik Tradisional Dalam Keluarga Islam Tinjauan Budaya Dan Agama” 1, no. 4 (2024): 33–37.

Rahmawati, Rina Dian, and Diki Cahyo Ramadhan. “Manfaat Air Susu Ibu (Asi) Pada Anak Dalam Persepektif Islam.” *EDUSCOPE: Jurnal Pendidikan, Pembelajaran, Dan Teknologi* 5, no. 1 (2019): 24–34. <https://doi.org/10.32764/eduscope.v5i1.376>.

Rouf, Abd. “Breast Milk Bank Laws In The Perspective of The Kaidah Fikih Dar’

Al-Mafāsīd Muqadam A'Lā Jalb Al-Mashālih.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, no. 1 (2022): 112–31. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11326>.

Wulandari, Catur, and David Efendi. “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan CSR Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 11, no. 6 (2022): 1–15.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Pusat. Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Skripsi

Aini, Hani Rifqial. “Implementasi Donor ASI Pada Lembaga Lactashare Dan Kesesuaian Dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56857>.

Budi, Sheila Cantika. “Konsep Radha’ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI): Studi Kasus Di Lactashare Indonesia.” Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14790/>.

Salsabila, Tsaniatus. “Praktik Donor Asi Di Komunitas Peduli Asi (Air Susu Ibu) Kediri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012.” IAIN Kediri, 2023.

Sari, Septiana. “Aturan Donor ASI Dalam PP No 33 Tahun 2012 Dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 (Studi Maqashid Asy-Syari’ah).” UIN SUNAN KALIJAGA, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50124/>.

Website

dr. Hj. Tiangsa Sembiring, M.Ked(Ped), Sp.A(K). “Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.” RSUP H. Adam Malik Medan. Accessed August 4, 2024. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1046/asi-eksklusif.ll.

“Lactashare.Id - Temukan Donor ASI Dan Ahli Laktasi Di Sini. Inisiator Wakaf ASI Untuk Proses Donor ASI Aman Tepat Cepat Dan Sesuai Syari’at.” Accessed October 6, 2024. <https://www.lactashare.id/>.

Pratiwi, I Gusti Ayu Nyoman. “Donor ASI’ IDAI.” Accessed October 4, 2024.

<https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/donor-asi>.

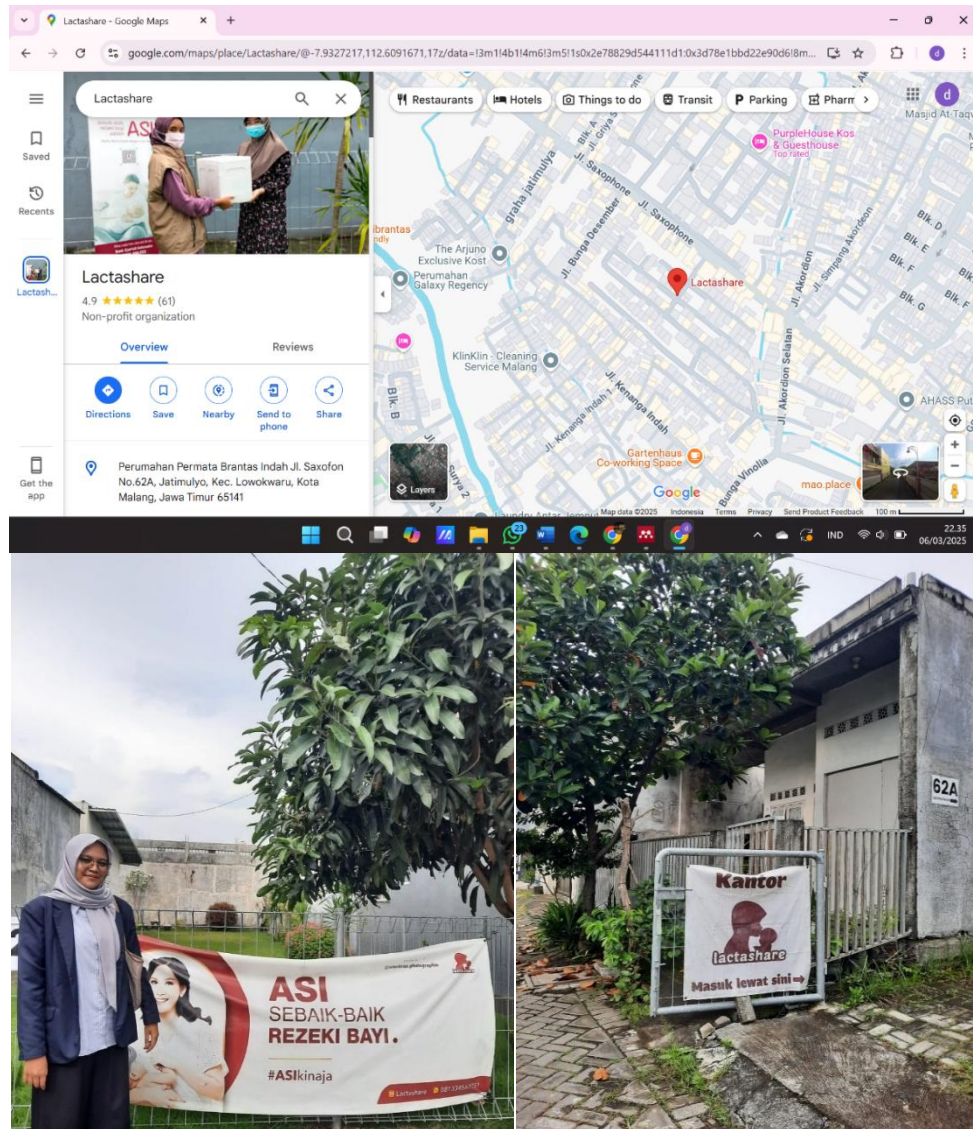
“Tugas Pokok Dan Fungsi – Dinas Kesehatan Kota Malang.” Accessed February 23, 2025. <https://dinkes.malangkota.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

“Visi Bidang Kesehatan – Dinas Kesehatan Kota Malang.” Accessed February 23, 2025. <https://dinkes.malangkota.go.id/profil/visi-bidang-kesehatan/>.

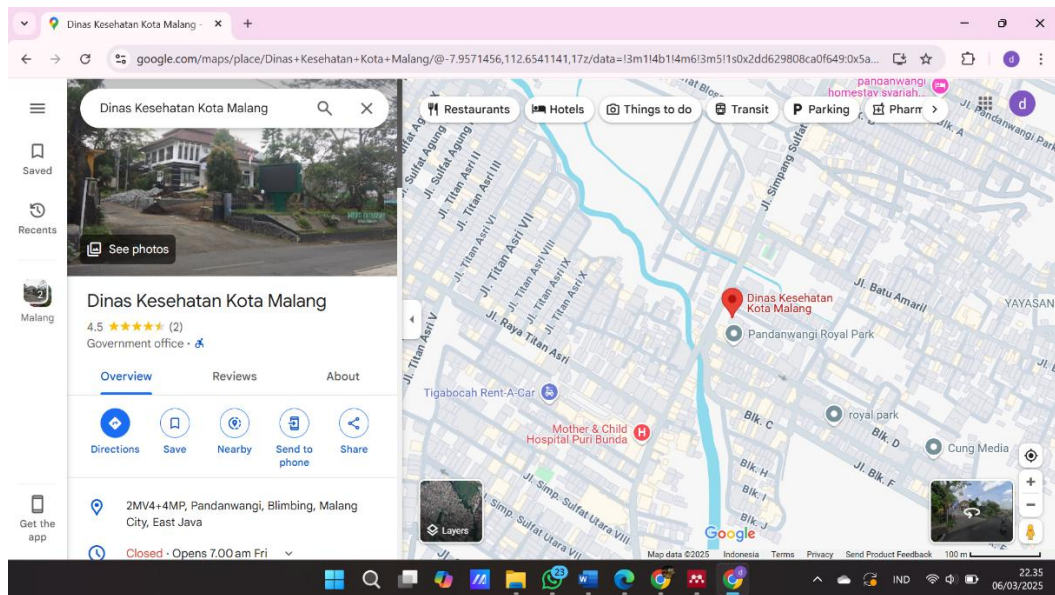
LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Gambar lokasi penelitian (Lactashare Kota Malang dan Dinas Kesehatan kota Malang)



Dokumentasi Lactashare



Dokumentasi Dinas Kesehatan Kota Malang

2. Dokumentasi wawancara bersama dr. Dini



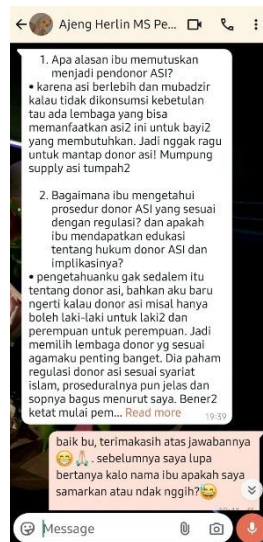
3. Dokumentasi wawancara dengan bu Febby



4. Dokumentasi wawancara dengan bu Fatma



5. Dokumentasi wawancara dengan bu Ajeng



6. Dokumentasi wawancara dengan bu Endah Konselor ASI di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang



B. Pedoman Wawancara

1. Lactashare (Pendonor ASI dan Dokter)

Pertanyaan untuk pendonor ASI dan resipien ASI :

- a) Apa alasan Anda memutuskan menjadi pendonor atau resipien ASI?
- b) Bagaimana Anda mengetahui prosedur donor ASI yang sesuai dengan regulasi?
- c) Apakah Anda mendapatkan edukasi tentang hukum donor ASI dan implikasinya?
- d) Bagaimana proses donor ASI dilakukan melalui platform Lactashare?
- e) Apakah Anda menghadapi kendala selama proses donor atau menerima donor ASI? Jika iya, kendala apa saja?
- f) Menurut Anda, apa yang dapat ditingkatkan oleh Lactashare dalam mendukung donor ASI?

Pertanyaan untuk dokter di Lactashare :

- a) Bagaimana peran Anda dalam memastikan keamanan donor ASI di platform ini?
- b) Apa tantangan terbesar dalam mengedukasi pendonor dan penerima mengenai standar kesehatan?
- c) Apakah ada upaya pengawasan dari pemerintah untuk mematuhi PP No. 28 Tahun 2024?
- d) Bagaimana prosedur pencatatan dan pelaporan donor di Lactashare?
- e) Apa saran Anda untuk meningkatkan efektivitas layanan donor ASI di platform ini?

2. Dinas Kesehatan Kota Malang

Petugas yang Menangani Kesehatan Masyarakat :

- a) Apakah Anda mengetahui peraturan terkait donor ASI?

- b) Bagaimana tanggapan Anda mengenai peraturan tersebut?
- c) Apakah ada pengawasan dari pemerintah PP No. 28 Tahun 2024 terhadap donor ASI?

C. Surat Izin Penelitian

	LACTASHARE YAYASAN DONOR ASI INDONESIA Jl. Saxophone Perum Permata Brantas Indah No.62 Jatimulyo - Lowokwaru Malang E: salam@lactashare.id P: 0813-3456-7731
---	---

Nomor	: 02/PA/LC/XII/2024	Malang, 3 Oktober 2024
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B- 3060 /F.Sy.1/TL.01/09/2024 tanggal 30 September 2024 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Nabila Rihhadatul Aisy
NIM : 210201110005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melanjutkan kegiatan penelitian dengan topik Implementasi Donor ASI, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,


dr. Meralda Nindyasti
Founder Lactashare



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmpptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65132

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 100.3.12/260.0073/35.73.406/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : FAKULTAS SYARIAH UIN MALANG;
Nomor : B 28/F.SY.1/TL.01/01/2025;
Tanggal : 13 JANUARI 2025;
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

NO	NAMA	NIK	NIM	PRODI
1	Nabila Rihhadatul Aisy	35101664120200 04	210201110005	Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 27 PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN
2024 TENTANG DONOR ASI DI DINAS KESEHATAN DAN
LACTASHARE KOTA MALANG;

Lokasi Penelitian : DINAS KESEHATAN KOTA MALANG
JL. SIMPANG LA SUCIPTO NO. 45 , KEL. PANDANWANGI, KEC.
BLIMBING.

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
2. Mematuhi tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Berlaku mulai tanggal 21 Januari 2025 s.d. 21 Januari 2025.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 29 Januari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



BCDSB2



Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Sdr. Kepala Kepolisian Kota Malang;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://tsol.malangkota.go.id>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nabila Rihhadatul Aisy
Agama : Islam
Alamat : Jl. Penataran Gg. IV Blok Jeruk No.05
Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
Email : nabilaraisy59@gmail.com
Riwayat Pendidikan :



No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	Aisyiyah 1 Banyuwangi	2007-2009
2.	SD/MI	SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi	2010-2016
3.	SMP/MTS	SMPN 2 Banyuwangi	2016-2019
4.	SMA/MA	MAN 1 Banyuwangi	2019-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2024

Riwayat Organisasi :

No	Organisasi	Tahun
1.	Anggota HMPS Hukum Keluarga Islam Bidang Kajian Pemberdayaan Masyarakat	2021-2022
2.	CO Eksternal KOPRI PMII Rayon “Radikal” Al-faruq	2022-2023
3.	Anggota DEMA-U Kementerian Riset Aksi dan Propaganda	2023-2024